



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASAS PERSAMAAN DERAJAT DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA; STUDI
KASUS NATURALISASI CRISTIAN GONZALES**

SKRIPSI

PUTRI ANJELIKA

0906606614

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASAS PERSAMAAN DERAJAT DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA; STUDI
KASUS NATURALISASI CRISTIAN GONZALES**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

PUTRI ANJELIKA

0906606614

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG
HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Putri Anjelika

NPM : 0906606614

Tanda Tangan : 






Tanggal : Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Putri Anjelika
NPM : 0906606614
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : PK V Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat
Judul Skripsi : Asas Persamaan Derajat Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Studi Kasus Naturalisasi Cristian Gonzales

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hamid Chalid S.H., LL.M. 
Sekretaris Sidang : Mustafa Fakhri S.H., M.H., LL.M. 
Pembimbing : Dr. Fatmawati S.H., M.H. 
Penguji : Prof. Abdul Bari Azed S.H., M. Hum. 
Penguji : Nur Widyastanti, S.H., M.H. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2012

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini akan sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Fatmawati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabarannya untuk membimbing penulis di dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Bapak Prof. Abdul Bari Azed S.H., M. Hum., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya.
3. Bapak Dr. Hamid Chalid S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya.
4. Bapak Mustafa Fakhri S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya.
5. Ibu Nur Widyastanti, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya.
6. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., selaku dosen dan Ketua Sub Program Sarjana Ekstensi yang telah memberikan pengarahan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Ibu Henny Marlina S.H., M.M., selaku Pembimbing Akademis yang dengan semangat memberikan dukungan sejak awal penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Orang tua saya yang saya cintai Budhi Nasser Kertabudi, S.H dan Dra. Ati Haryati Kertabudi yang telah memberikan kasih sayangnya kepada Penulis, dukungan moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi.

9. Adik saya Rico Iqbal Kerta Adipura dan Tasha Aliefia yang telah memberikan semangat dan dukungan yang terus menerus dalam penulisan skripsi.
10. Sahabat setia penulis, Fati, Jannice, Shinta, Mba Nuni dan Essar Rachmaputra yang selalu setia menemani penulis disaat suka maupun duka.
11. Teman-teman terdekat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2009, Hamdika, Aulia du, Isna, Nisa, Cae, Andin, Mba Shanti, dan semua anggota Manis Manja Group yang telah memberikan support, canda tawa dan semangatnya kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan mengerjakan skripsi Coki, Sinyo, Nike, Pak Iqbal, Mba Ami, Dela, dan Dio yang sangat informatif memberikan bantuan info-info seputar penulisan skripsi.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan tawa dan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan.
14. Keluarga Besar Jonathan, Adam & Partners, Pak Jonathan, Pak Adam, Pak Benny, Rudy, Iban dan Mas Ipin, yang selalu terus memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan terakhir untuk teman dekat penulis Chairullah Al Habsi yang memberikan semangat kepada penulis walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2012

Penulis

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Anjelika
NPM : 00906606614
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Kekhususan : PK V – HUKUM TENTANG HUBUNGAN NEGARA
DAN MASYARAKAT
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Asas Persamaan Derajat Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Studi Kasus Naturalisasi Cristian Gonzales


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan



ABSTRAK

Nama : Putri Anjelika
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Asas Persamaan Derajat Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Studi Kasus Naturalisasi Cristian Gonzales

Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana asas tersebut diterapkan berdasarkan semangat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia khususnya diskriminasi gender terhadap perempuan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas persamaan derajat adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran yang mana ikatan perkawinan tersebut tidak mempengaruhi status kewarganegaraan para pelaku perkawinan baik itu perempuan maupun laki-laki, atau dengan kata lain baik itu perempuan maupun laki-laki dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan sesuai dengan yang dikehendaknya walaupun mereka terikat oleh suatu perkawinan yang sah. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi yang dilakukan oleh Cristian Gonzales adalah perwujudan perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat karena Cristian Gonzales yang melakukan perkawinan dengan seorang WNI yang bernama Eva Norida sama-sama dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan seperti yang dikehendaknya walaupun mereka terikat suatu perkawinan yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan/atau konsep para ahli bidang hukum tata negara terutama dalam hal penerapan asas persamaan derajat dalam permohonan Naturalisasi sebagai suatu perlindungan hak kewarganegaraan.

Kata kunci:

Masalah Kewarganegaraan, Asas Persamaan Derajat, Naturalisasi Cristian Gonzales

ABSTRACT

Nama : Putri Anjelika
Program studi : Law
Judul : The Principle of an equation degrees in the Act of No. 12/2006 on citizenship Republic of Indonesia; Case Study Naturalized Cristian Gonzales

This thesis discussed the applications of the principle of an equation degrees inside the Act of No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia which is implemented based on the principle of spirit to remove all forms of discrimination in the system of citizenship Indonesia, especially in gender discrimination against women which resulted in a violation of human rights. The principle of an equation degrees is the principle that determines status of citizenship based on mixed marriages in which the bonds of marriage was not affecting the status of the nationality of the players in marriage both female and male or in other words whether it's female and male can be freely chosen, retain and replace citizenship in accordance with they desired even if they were bound by a lawful matrimony. The application of the principle of is intended to remove all forms of discrimination against women in the system of citizenship Indonesia at the time before enactment of the Act No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia. Naturalized done by Cristian Gonzales is the embodiment of the protection of the rights of citizenship based on the principle of an equation degrees because Cristian Gonzales who performs marriage with the one Indonesian citizens who were named Eva Norida equally can be freely chosen, retain and replace citizenship as they desired even though they were tied a lawful matrimony. Methods used in this research is a method of research juridical normative by using data secondary. Data collection is carried out by the library study conducted to be able to know as much as possible of opinions and/or the concept of experts the field of law, especially in the event that the application of the principle of an equation degrees in supplication naturalized as a protection of the rights of citizenship.

Keywords:

The issue of nationality, The principle of an equation degrees, Naturalized Cristian Gonzales

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SKEMA.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kerangka Teoritis dan Konsepsional	12
1.4.1 Kerangka Teoritis	12
1.4.2 Konsepsional.....	18
1.5 Metode Penelitian.....	21
1.6 Sistematika Penulisan.....	23
BAB II ASAS PERSAMAAN DERAJAT DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	25
2.1 Sistem Kewarganegaraan di Indonesia	25
2.1.1 Cara Menentukan	27
2.1.2 Cara Memperoleh.....	34
2.1.3 Cara Kehilangan	36
2.1.4 Cara Memperoleh Kembali	38
2.2 Asas Persamaan Derajat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2011.....	43
2.3 Asas Persamaan Derajat Di Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	52
2.4 Penerapan Asas Persamaan Derajat Di Negara-Negara Lain..	61
BAB III STUDI KASUS NATURALISASI CRISTIAN GONZALES SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAN BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DERAJAT	67

3.1	Naturalisasi di Indonesia	67
3.2	Kasus Posisi.....	86
3.3	Analisis Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	88
BAB IV	PENUTUP	102
4.1	Kesimpulan.....	102
4.2	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		xiv




DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Campuran	58
Tabel 2.	Perubahan Pengaturan Naturalisasi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958	84



DAFTAR SKEMA

- Skema 1. Sistem Kewarganegaraan Republik Indonesia 42
- Skema 2. Alur Skema Penyelesaian Permohonan Naturalisasi
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Lampiran 4
- Skema 3. Alur Skema Penyelesaian Permohonan Naturalisasi
Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Lampiran 5
- Skema 4. Alur Skema Penyelesaian Permohonan Naturalisasi
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Lampiran 6



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Lampiran 2. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Lampiran 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-149.AH.10.01 Tahun 2010 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Alfaro Gonzalez Cristian Gerard
- Lampiran 4. Alur Skema Penyelesaian Permohonan Naturalisasi Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Lampiran 5. Alur Skema Penyelesaian Permohonan Naturalisasi Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Lampiran 6. Alur Skema Penyelesaian Permohonan Naturalisasi Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya.¹ Suatu negara dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat apabila sudah memenuhi syarat-syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat dan pemerintah yang berdaulat.²

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa rakyat adalah merupakan salah satu syarat utama bagi terbentuknya suatu negara, di samping syarat memiliki wilayah dan memiliki pemerintahan. Suatu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat walaupun memiliki wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat, demikian pula jika rakyatnya ada yang berdiam pada wilayah tertentu akan tetapi tidak memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat ke dalam dan ke luar, maka negara itupun jelas tidak akan ada. Sehingga ketiga unsur itu sangat diperlukan bagi persyaratan terbentuknya suatu negara.

Pengertian rakyat sering dikaitkan dengan pengertian warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu *staatsburger*, dalam Bahasa Inggris dikenal istilah *citizen* dan dalam Bahasa Prancis dikenal dengan istilah *ciotyen*. Di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.³ Dalam diri seorang warga negara melekat suatu kewarganegaraan. Sebagaimana yang diterjemahkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 171.

² Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 1.

³ Indonesia, *Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, UUD 1945, ps. 26 ayat 1.

Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. *Hector S De Leon* dan *Emilio E Lague, JR* memberikan arti kepada istilah *citizenship* dan *citizen* sebagai berikut:

- a. *Citizenship is a term denoting membership of citizen in a political society, which membership implies, reciprocally, a duty of allegiance on the part of the member and a duty of protection on the part of the state;*
- b. *Citizen is a person having the title of citizenship, He is members of democratic community who enjoys civil and political rights and is accorded protection inside and outside the territory of the state. Along with other citizens, they compose the political community”⁴*

Di era globalisasi dan keterbukaan seperti sekarang ini permasalahan mengenai warga negara dan kewarganegaraan menjadi hal penting untuk diteliti lebih dalam. Interaksi disegala bidang antar penduduk yang berbeda kewarganegaraan yang dewasa ini sering terjadi tentunya membawa akibat hukum bagi para pelakunya. Salah satu hal yang menarik untuk diteliti adalah interaksi antar penduduk yang berbeda kewarganegaraan yang kemudian mengakibatkan suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan. Hal ini tentunya berdampak luas terhadap status hukum para pelaku karena mereka berasal dari dua negara yang berbeda yang tentunya mempunyai peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan kewarganegaraan yang juga berbeda. Dari sudut masalah kewarganegaraan, perbuatan hukum tersebut melahirkan permasalahan-permasalahan yang dihasilkan dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh negaranya masing-masing, hal ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelakunya termasuk bagi anak yang nantinya lahir dari perkawinan campur.

⁴ BP. Paulus, *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1983), hal.42.

Masalah kewarganegaraan adalah suatu hal yang penting dan esensial jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, antara lain dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas status kewarganegaraan. Jaminan tersebut menjadi penting jika dilihat bahwa sebagai warisan kebijaksanaan masa kolonial Belanda, komposisi penduduk Indonesia sudah terbagi antara mereka yang tergolong penduduk Indonesia atau lazim disebut sebagai bumiputera dan mereka yang termasuk golongan Eropa dan Timur Asing lainnya.⁵

Di negara Indonesia pengaturan tentang kewarganegaraan saat ini diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sebelumnya diatur didalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sedangkan mengenai perkawinan campur diatur didalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permasalahan kewarganegaraan akibat perkawinan campur yang paling mendasar adalah mengenai diskriminasi gender. Di Indonesia pengaturan mengenai kewarganegaraan selama 48 (empat puluh delapan) tahun memakai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mana undang-undang tersebut mengandung unsur-unsur diskriminasi dan tidak menjunjung penegakan hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang melakukan perkawinan dengan laki-laki warga negara asing (selanjutnya disebut WNA) dan hak anak hasil perkawinan antara perempuan WNI dan laki-laki WNA. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa perempuan WNI yang melakukan perkawinan dengan laki-laki WNA akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya apabila dan pada waktu ia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah

⁵ Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 5.

perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.⁶ Kemudian anak yang lahir dari perkawinan perempuan WNI dan laki-laki WNA harus ikut berkewarganegaraan ayahnya atau dengan kata lain tidak berhak atas kewarganegaraan Indonesia. Lain halnya dengan kedudukan WNI laki-laki yang melakukan perkawinan dengan WNA perempuan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara langsung berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa terdapat ketidakadilan di sistem kewarganegaraan negara Indonesia yaitu ketidakadilan terhadap kesetaraan gender dan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki, mengapa laki-laki WNI dapat menarik perempuan WNA di dalam perkawinan campuran untuk mejadi berkesatuan kewarganegaraan dengan dirinya sedangkan perempuan WNI tidak bisa, kemudian dalam hal menarik anak hasil perkawinan campuran menjadi WNI mengapa hanya pihak suami yang dapat menarik kewarganegaraan si anak. Istri hanya mendapat hak untuk menarik apabila si anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Hal-hal seperti itu sangat menyedihkan apabila masih terus diterapkan, karena bagaimanapun perempuan dan laki-laki sebetulnya mempunyai kesamaan kedudukan, derajat, martabat serta hak kewajiban di hadapan hukum.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan semangat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak atas status kewarganegaraan adalah hak essensial yang menjadi bagian dari hak asasi manusia sehingga pengaturannya kemudian diamanatkan langsung dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28D ayat (4), yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”⁷

⁶ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958, LN No. 113 Tahun 1958, TLN.No. 1647, ps. 8 ayat 1.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Op. Cit.*, ps. 28D ayat 4.

Diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:⁸

- 1) Bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- 2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya tersebut serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang berbunyi:⁹

“Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.”

Untuk menghapus bentuk-bentuk diskriminatif gender terhadap pemenuhan hak tersebut, dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap perempuan WNI yang melakukan perkawinan campur dan anak hasil perkawinan campur maka harus dilakukan perubahan atas Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Agustus 2006 kemudian disahkanlah Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia dan sekaligus mencabut Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pembentukannya didasarkan dari penerapan

⁸ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN.No. 3886, ps. 26 ayat 1 dan 2.

⁹ *Ibid*, ps. 47.

asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dapat dilihat melalui 2 pedoman, yaitu asas kelahiran dan asas perkawinan. Asas kelahiran terdiri dari asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis* sedangkan asas perkawinan terdiri dari asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Berdasarkan pembagian asas kewarganegaraan tersebut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, *ius soli terbatas* dan asas persamaan derajat dalam penerapan sistem kewarganegaraan, disamping menganut asas-asas umum lainnya seperti, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Selain itu juga ada asas-asas khusus yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang tersebut seperti asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan didalam hukum dan pemerintah, asas kebenaran substantif, asas nondiskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keterbukaan, asas publisitas.¹⁰

Dasar mengenai perubahan ini dijelaskan didalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan pancasila karena bersifat diskriminatif dan kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak perempuan dan anak. Secara yuridis landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian secara sosiologis undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan gender.¹¹

¹⁰ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, penjelasan, UU No. 12 Tahun 2006, LN. No. 63 Tahun 2006, TLN. No. 4636.

¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan sebelumnya sudah barang tentu di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hak-hak perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran dan hak-hak anak hasil perkawinan campuran lebih dilindungi dan telah mempunyai payung hukum yang jelas. Di dalam undang-undang ini baik perempuan ataupun laki-laki WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA telah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal menentukan status kewarganegaraan mereka. Istri WNI dapat tetap berkewarganegaraan Indonesia selama istri tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa dirinya melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan juga asalkan menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri tidak mengikuti kewarganegaraan asal suami sebagai akibat dari perkawinan tersebut, namun terhadap ketentuan inipun terdapat pengecualian apabila istri tetap ingin berkewarganegaraan Indonesia istri tersebut dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal istri tersebut.¹²

Pengaturan yang sama pun berlaku bagi suami WNI dengan kata lain dalam undang-undang ini suami tidak lagi dapat menarik secara otomatis istri WNA nya untuk berkewarganegaraan Indonesia.¹³ Sedangkan bagi WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan permohonan pewarganegaraan atau yang sering disebut dengan permohonan naturalisasi apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang diatur didalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 tentang 2006 Jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02-HL.05.06 tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

Perubahan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dengan cara menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Agaisnt Woman* (CEDAW). Konvensi ini mengatur penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang salah satunya bertujuan untuk menyetarakan derajat antara perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya negara Indonesia sudah mengakui persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki dan ikut menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia, sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 CEDAW, yaitu:¹⁴

“Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh dan tujuan untuk mengurangi kesetaraan gender atau menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.”

Pasal 2 CEDAW, yaitu:¹⁵

“Mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya dan untuk menjamin realisasi dari asas ini melalui hukum dan cara-cara yang tepat.”

Seiring berkembangnya pergaulan internasional melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda kewarganegaraan adalah hal yang lumrah terjadi. Dilihat dari segi hukum pengaturan tentang perkawinan campuran tidak sesederhana seperti pengaturan perkawinan biasa karena ketika 2 (dua) orang yang mempunyai

¹⁴ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, lampiran, UU No. 7 Tahun 1984, LN No. 29 Tahun 1984.

¹⁵ *Ibid.*

kewarganegaraan berbeda melakukan perkawinan, masing-masing dari mereka tetap membawa hukum positif negara mereka masing-masing kemanapun mereka pergi dan perihal perkawinan campuran tidak hanya menyangkut pengaturan mengenai hukum formal dan materil perkawinan itu saja namun bersinggungan juga dengan segi-segi hukum lainnya yang salah satunya adalah hukum yang mengatur mengenai kewarganegaraan. Hukum yang mengatur mengenai kewarganegaraan pengaturannya di setiap negara pasti berbeda, dan dari waktu ke waktu pengaturannya dapat berubah, apalagi setelah isu mengenai hak asasi manusia berkembang. Masalah kewarganegaraan yang timbul akibat perkawinan campuran khususnya yang bersinggungan dengan hak asasi manusia adalah mengenai diskriminasi gender tentang persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam hal menentukan status kewarganegaraannya dan hak atas status kewarganegaraan untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Namun dalam penelitian ini agar pokok pembahasan menjadi terfokus maka penulis hanya akan menjelaskan secara mendalam mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Penulis akan menjelaskan dari sudut pandang teori hak asasi manusia dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang pernah dan yang saat ini berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai penentuan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pokok pembahasan ini karena diskriminasi gender tentang persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki dewasa ini mulai dituntut serta penyesuaian antara teori dan prakteknya dibidang kewarganegaraan.

Terhadap perubahan-perubahan yang telah terjadi di sistem kewarganegaraan Indonesia maka tentunya membawa implikasi terhadap praktek di masyarakat, salah satu contoh kasus yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah mengenai kasus naturalisasi Cristian Gonzales sebagai perwujudan asas persamaan derajat. Cristian Gonzales adalah seorang atlet sepakbola terkenal yang memperkuat tim nasional Indonesia. Cristian Gonzales tidak lahir sebagai WNI, namun sebagai warga negara Uruguay. Dalam perkembangan karir sepakbolannya Cristian Gonzales hijrah

dan bermain sepakbola di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan kemudian menikah dengan seorang perempuan WNI. Saat ini beliau sudah resmi menjadi WNI melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-149.AH.10.01 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010 yang diajukan melalui proses permohonan naturalisasi. Di dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana status kewarganegaraan Cristian Gonzales apabila di tinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana naturalisasi Cristian Gonzales ditinjau dari perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat.

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang telah diutarakan diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan untuk menjadi pedoman dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi pedoman atas status kewarganegaraan perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campuran?
2. Bagaimana analisis dari naturalisasi melalui perkawinan yang dilakukan oleh Cristian Gonzales berdasarkan asas persamaan derajat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada asas persamaan derajat didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam hal permohonan Naturalisasi. Untuk itu ada beberapa tujuan untuk melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana pengaturan mengenai sistem kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Menjelaskan bagaimana asas persamaan derajat yang diatur didalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi dasar untuk melindungi hak perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campuran dalam menentukan status kewarganegaraannya sehingga tercapai suatu kesetaraan gender.
3. Menjelaskan bagaimana hubungan penerapan asas persamaan derajat yang dianut didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui Naturalisasi berdasarkan pernyataan.
4. Menjelaskan syarat-syarat dan proses permohonan Naturalisasi sesuai yang diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.4 Kerangka Teori dan Konsepsional

1.4.1 Kerangka Teori

Menurut teori ilmu negara, suatu negara dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat apabila sudah memenuhi syarat-syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat dan pemerintah yang berdaulat.¹⁶

Warga negara sebagai suatu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama pula. Derajat manusia yang luhur berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Dengan demikian semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semua manusia memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia. Hak-hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut hak asasi manusia. HAM berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.

Badan dunia yaitu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga memperkenalkan pengertian hak asasi manusia yang bisa kita dapatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM merupakan pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia yang harus ada pada pengertian hak asasi manusia. Dalam DUHAM pengertian HAM dapat ditemukan dalam Mukaddimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Sejak munculnya DUHAM itulah secara internasional HAM telah diatur dalam ketentuan hukum sebagai instrumen internasional. Dalam DUHAM hak kewarganegaraan adalah termasuk kedalam hak asasi manusia yang harus dilindungi, didalam deklarasi ini disebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai kewarganegaraan dan tidak ada seorangpun dapat

¹⁶ Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 1.

dibatalkan kewarganegaraan secara semena-mena atau ditolak hanya untuk merubah kewarganegaraan.¹⁷

Perempuan dan laki-laki adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, namun dibebeberapa keadaan tertentu kedudukan mereka sering tidak disetarakan. Memang banyak faktor yang menjadikan ketidaksetaraan kedudukan tersebut, seperti sosial, kebiasaan, dan juga budaya. Namun terselepas dari faktor-faktor tersebut berkembangnya zaman, kehidupan internasional dan masyarakat yang *open minded* kini sudah tidak lagi menjadikan perempuan berada dikedudukan yang berbeda dengan laki-laki, khususnya dalam hal pemenuhan hak berbangsa dan bernegara.

Teori perspektif gender melalui pendekatan tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil dengan menggunakan analisis gender, yaitu dasar pemikiran yang terkandung dalam prinsip-prinsip CEDAW, yakni: prinsip non diskriminasi, prinsip persamaan substantif (kesetaraan yang adil), dan prinsip kewajiban negara.¹⁸ Prinsip-prinsip yang terkandung didalam CEDAW tersebut secara garis besar digunakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan disegala bidang. Dalam hal penentuan kewarganegaraan, digunakan pendekatan melalui prinsip persamaan substantif, yang mana prinsip ini adalah prinsip untuk mengatur hal-hal yang sebenarnya kita ketahui secara sadar bahwa memang ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara kodrati, namun pendekatan ini berusaha mengembangkan “perlakuan yang berbeda” terhadap perempuan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang dialaminya karena perbedaan masa lalu dan yang dialami dalam keluarga dan masyarakat. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses dan manfaat bagi perempuan. Kesetaraan tersebut bukan hanya perlakuan yang sama dihadapan hukum namun kesetaraan dalam arti *de-jure* dampak aktual atau riil

¹⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, ps. 15.

¹⁸ Ida Suselo Wulan, November 2011, “*Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, http://www.djpp.depkumham.go.id/files/pkg/bukuPKG_, Retrieved, diunduh pada tanggal 10 April 2012, hlm. 25.

dari hukum. Oleh sebab itu, tujuan kesetaraan menurut CEDAW adalah menghasilkan keluaran untuk memastikan persamaan kesempatan (hukum, kebijakan, program), dan menikmati kesetaraan dalam akses, dan kesetaraan dalam memperoleh manfaat riil/nyata.¹⁹

Perkawinan campur yang merupakan salah satu dampak dari berkembangnya pergaulan internasional di era globalisasi sekarang ini adalah sumber permasalahan di bidang kewarganegaraan karena masing-masing dari pelaku perkawinan campur ini memiliki status kewarganegaraan yang berbeda dan terikat oleh hukum positif negara mereka masing-masing. Permasalahan kewarganegaraan akibat perkawinan campur yang paling mendasar adalah mengenai diskriminasi gender dalam hal kesetaraan derajat perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campur.

Pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dapat dibagi menjadi 2 (dua) asas yaitu:

1. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (Asas Kelahiran)

Asas kelahiran terdiri dari asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. Asas *ius soli* atau asas berdasarkan daerah kelahiran adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat lahirannya. Sedangkan Asas *ius sanguinis* atau asas berdasarkan keturunan adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari pada orang yang bersangkutan.²⁰

2. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan (Asas Perkawinan)

Asas perkawinan terdiri dari asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas Kesatuan hukum berdasarkan paradigma bahwa suami isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suami-isteri atau keluarga harus mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami isteri, maka harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya persamaan pemahaman dan komitmen

¹⁹ *Ibid.*, hlm 26.

²⁰ Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, hlm. 4.

menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama tersebut, meniscayakan adanya kewarganegaraan yang sama, sehingga tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan dalam asas persamaan serajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan asal, atau dengan kata lain sekalipun sudah menjadi suami isteri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami isteri. Asas ini menghindari terjadinya penyelundupan hukum, misalnya seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara atau berpura-pura melakukan pernikahan dengan seseorang di negara tersebut.²¹

Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara terfokus dan lebih mendalam terhadap penentuan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan dengan menganut asas persamaan derajat. Asas persamaan derajat ini adalah suatu asas dalam upaya menyetarakan kedudukan atas hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campur didalam sistem kewarganegaraan suatu negara agar tercipta suatu kesetaraan gender.

Seiring berjalannya waktu, negara Indonesia pun sudah mulai berusaha untuk menerapkan kesetaraan gender dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM dan menghapus dan/atau merubah segala ketentuan perundang-undangannya yang sifatnya masih diskriminasi. Hak perempuan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia adalah suatu teori pemikiran yang dipakai untuk membuat suatu peraturan yang mengikat publik, sehingga nantinya tidak ada lagi peraturan-peraturan yang berlaku bersifat diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang

²¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Predana Media, 2003), hlm. 76.

berlaku tentang kewarganegaraan dibentuk berdasarkan asas umum dan asas khusus, asas-asas umum tersebut adalah:²²

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soil), yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.

Dan beberapa asas-asas khusus lain, seperti:²³

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

²² Indonesia, *Undang – Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12....., *Op. Cit.* penjelasan.

²³*Ibid.*

4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondoskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segalan ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khhususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalamn segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

1.4.2 Konsepsional

Konsepsional berisikan definisi-definisi operational yang digunakan dalam penelitian guna menyamakan persepsi. Berikut ini ditegaskan kembali definisi-definisi yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁴
2. Warga Negara Indonesia adalah:²⁵
 - a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia

²⁴ *Ibid.*, ps. 1 angka 1.

²⁵ *Ibid.*, ps. 4.

dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang lahir diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Republik Indonesia yang

- karena ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan menyatakan janji setia.
3. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.²⁶
 4. Naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing, hal menjadikan warga Negara, pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat bagaimana yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan.²⁷
 5. Bipartide/dwi kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan ganda.²⁸
 6. Apartide/stateless, yaitu tanpa kewarganegaraan.²⁹
 7. Perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³⁰
 8. Hak Asasi Manusia, yaitu Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³¹

²⁶*Ibid.* ps. 1 angka 2.

²⁷Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 783.

²⁸Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁹*Ibid.*, hlm. 6.

³⁰Indonesia, *Undang – Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN.No. 3019, ps. 57.

³¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, *Op. Cit.*, ps. 1 angka 1.

9. Diskriminasi, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.³²
10. Gender yaitu, pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan.³³

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang menekankan kepada rujukan data sekunder yang diperoleh berdasarkan dari bahan hukum primer atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian ini bertitik tolak dari pendekatan kualitatif dilihat terutama dari sudut pandang hukum tata negara normatif tentang kewarganegaraan.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan/atau konsep para ahli bidang hukum tata negara terutama dalam hal penerapan asas persamaan derajat dan permohonan Naturalisasi didalam sistem kewarganegaraan khususnya dalam sistem kewarganegaraan di Indoneisa.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai objek yang menjadi permasalahan dikaitan dengan teori-teori hukum yang ada atau peraturan yang berlaku.

³²*Ibid*, ps. 1 angka 3.

³³ Ida Suselo Wulan, *Op. Cit.*, hlm. 21.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari pustaka hukum, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mendukung. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yang menggunakan data sekunder yang mengatur tentang Kewarganegaraan, seperti:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan,³⁴ seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Agaisnt Woman (CEDAW).
 - e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - g. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia;
 - h. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02-HL.05.06 tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder tersebut antara lain adalah buku, artikel, surat kabar, hasil ilmiah dan data – data

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1948), hal 52.

kepuustakaan hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan permasalahannya.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti surat keputusan menteri mengenai penetapan warga negara Indonesia atas nama Christian Gonzales, contoh formulir pengajuan Naturalisasi dan contoh formulir atau surat pemberitahuan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan campur.
4. Wawancara. Selain studi dokumen, dalam rangka memperoleh data, dilakukan juga wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini seperti pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berhubungan langsung dengan masalah kewarganegaraan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Asas Persamaan Derajat Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Studi Kasus Naturalisasi Cristian Gonzales**”, agar dapat mempermudah memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun penulisan yang pembahasannya terbagi dalam 4 (empat) bab. Di mana dalam setiap bab akan terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang timbul, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan.

BAB II. ASAS PERSAMAAN DERAJAT DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan dari Undang-Undang kewarganegaraan mengenai sistem kewarganegaraan di Indonesia dan penerapan asas persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campuran sebagai perlindungan atas hak kewarganegaraan perempuan sebagai hak asasi manusia.

BAB III. ANALISIS KASUS STATUS KEWARGANEGARAAN CRISTIAN GONZALES

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis kasus naturalisasi Cristian Gonzales sebagai perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat yang diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan tulisan ini.

BAB II
ASAS PERSAMAAN DERAJAT DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang diatas bahwa lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah banyak merubah pengaturan dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai munculnya asas persamaan derajat yang mendasari salah satu ketentuan yang ada didalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu ketentuan mengenai status kewarganegaraan perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campur. Hal ini pada nantinya akan penulis analisis dengan kasus Naturalisasi Cristian Gonzales. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan berhubungan dengan kasus tersebut.

2. 1 Sistem Kewarganegaraan di Indonesia

Pengertian kewarganegaraan sering dikaitkan dengan pengertian warga negara. Sedangkan pengertian warga negara sering disamakan dengan pengertian penduduk padahal warga negara dan penduduk mempunyai pengertian yang berbeda. Warga negara atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *citizen*, menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai :¹

¹ Garner A. Bryan, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, (USA: Thomson West, 2004), hlm. 261.

"Citizen is a person who, by either birth or naturalization, is a member of a political community, giving allegiance to the community and being entitled to enjoy all its civil rights and protections; a member of the civil state, entitled to all its privileges."

Pengertian lain menyebutkan bahwa warga negara adalah rakyat yang menetap di dalam suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.² Sedangkan dalam pengertian penduduk dapat mencakup pengertian yang lebih luas, baik meliputi warga negara maupun bukan warga negara yang kesemuanya jelas bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara. Secara tegas penduduk dapat dibagi atas :

- a) penduduk warga negara;
- b) penduduk bukan warga negara, yaitu orang asing.

Hukum Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan.³ Seperti yang sudah sekilas dibahas pada bab sebelumnya pengaturan mengenai cara menentukan kewarganegaraan dan cara memperoleh kewarganegaraan ditentukan berdasarkan asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara tersebut. Dalam menentukan siapa saja yang menjadi warga negara di suatu negara dikenal melalui dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.⁴

² Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm.117.

³ Koemiatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 9.

⁴ Azyumardi Azra., *Op.Cit.* hlm. 75.

2. 1. 1 Cara Menentukan

1) Asas Kelahiran

Dari segi kelahiran ada 2 (dua) asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Kedua istilah ini berasal dari bahasa latin. Asas-asas ini yang menjadi pedoman negara-negara dalam menentukan siapa yang termasuk warga negaranya.

a. Asas *ius soli*

Ditinjau dari istilah bahasa latin maka *ius* berarti hukum, sedangkan *soli* berarti tanah, sehingga dalam pengertian sepenuhnya maka *ius soli* adalah hukum yang mengikuti tanah kelahiran. Maksudnya adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya yaitu seseorang adalah warga negara dari suatu negara berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Jadi asas ini merupakan asas dalam pewarganegaraan yang mengikuti di tempat mana seseorang itu dilahirkan. Asas *ius soli* lazim dimanfaatkan oleh negara-negara yang jumlah rakyatnya kecil atau sedikit, kebanyakan penduduk di negara itu adalah pendatang yang diterima untuk melaksanakan berbagai pekerjaan bagi perkembangan perekonomiannya, atau para imigran yang diterima dengan baik di negara yang bersangkutan.⁵

Menurut Sudargo Gautama bahwa kepentingan negara-negara yang termasuk negeri-negeri imigran adalah bagaimana kepentingan warga-warga asing yang telah masuk dalam negeri mereka secepat mungkin diasimilasi menjadi rakyat mereka. Terutama dalam negeri-negeri yang masih kekurangan warga. Hubungan pertalian dengan negara asal secepat mungkin harus dilepaskan. Para imigran ini secepat mungkin harus dijadikan warga negara dari Negara baru yang telah dipilih oleh mereka sebagai tempat mencari kehidupan. Jadi untuk

⁵ Koemiatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit.*, hlm. 10.

negeri-negeri semacam ini sudah tentu *ius soli* adalah yang paling tepat.⁶ Orang-orang yang tadinya termasuk warga asing menetap dalam wilayah negara yang menganut *ius soli* dan melahirkan anak-anaknya disitu, maka anak-anak tersebut haruslah dipandang sebagai warga dari negara bersangkutan dan negara dimana ia dilahirkan dan hidup. Anak-anak yang dilahirkan di negara itu lazimnya diberi kewarganegaraan pasif. Sehingga dalam hal ini *ius soli* selalu dikaitkan dengan kewarganegaraan pasif. Dalam kewarganegaraan pasif sendiri adalah bahwa seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi dan dijadikan warganegara sesuatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi. Jika diperhatikan negara Amerika Serikat, Kanada, Australia termasuk negara yang menerapkan asas *ius soli* dan memanfaatkan asas tersebut dalam kewarganegaraan pasif terhadap keturunan-keturunan berbagai suku bangsa yang bermigran ke negara-negara tersebut.⁷

b. Asas *ius sanguinis*

Ditinjau dari istilah latin, *ius* berarti hukum, sedangkan *sanguinis* dapat berarti keturunan atau darah, jadi asas ini mengikuti hukum atau ketentuan-ketentuan dari keturunan atau darah orangtuanya. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari pada orang yang bersangkutan. Penganutan asas *ius sanguinis* ini memang sangat penting apalagi pada masa sekarang dimana hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya berlangsung dengan pesat dan sangat baik, yang memungkinkan orang-orang untuk berpindah atau bermukim sementara waktu di negara lain dalam rangka pekerjaan, pendidikan atau tugas tugas kenegaraan yang diembannya. Terlebih bila

⁶ Sudargo Gautama, *Warganegara dan Orang Asing*, Cetakan 6, (Bandung:Alumni, 1997), hlm. 16.

⁷ *Ibid.*

diperhatikan bahwa negara-negara yang memilih asas *ius sanguinis* pada umumnya termasuk negara-negara emigran. Sebagai contoh negara yang menganut asas ini adalah negara RRC, India, Indonesia yang terkenal sebagai negara yang banyak jumlah warganya.⁸

Dalam kaitannya sebagai konsekuensi asas *ius sanguinis* ini, apabila adanya keinginan seseorang warga negara untuk berpindah kewarganegaraan harus ditempuh melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Jika persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan maka terkabulah kehendaknya. Dalam penentuan apakah seseorang menjadi warga negara suatu negara atau tidak, dengan menggunakan asas *ius sanguinis* atau *ius soli* tidak dapat dilepaskan dari keadaan-keadaan yang menjadi latar belakang penentuan itu, yaitu keinginan pembentuk negara atau pemerintah masing-masing negara untuk menjadikan warga negaranya sebagaimana yang mereka kehendaki dan dicita-citakan.⁹ Tetapi tidak jarang dalam kenyataannya kita menemui negara-negara yang memanfaatkan kedua asas tersebut. Artinya tidak memilih salah satu asas secara konsekuen (taat asas) melainkan dipakai suatu kombinasi dari kedua asas. Kedua asas dipergunakan namun hanya saja yang satu lebih dikedepankan dari yang lain. Negara-negara yang pertama-tama mementingkan asas *ius sanguinis* juga tak mengabaikan sama sekali asas *ius soli*.

Berdasarkan asas-asas yang sudah dijelaskan diatas, negara Indonesia menganut asas yang merupakan gabungan dari kedua asas tersebut yaitu *ius sanguinis* dan *ius soli* terbatas. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Asas soli* ini dikatakan terbatas karena hanya berlaku terhadap hal-hal tertentu saja, seperti pengaturan untuk anak yang lahir di Indonesia namun tidak diketahui

⁸ *Ibid.*, hlm, 15.

⁹ B.P. Paulus, *Op. Cit.*, hlm. 50.

kewarganegaraan orang tuanya. *Ius soli* dipakai hanya untuk menghindarkan adanya orang yang tanpa kewarganegaraan (*Stateless*). Apabila anak yang dilahirkan di Indonesia tidak memperoleh kewarganegaraan ibunya maupun dari ayahnya, maka anak itu dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia untuk menghindari anak menjadi tanpa kewarganegaraan.¹⁰

Terhadap asas-asas kewarganegaraan ini, masing-masing negara yang berdaulat berhak untuk menentukan asas kewarganegaraan yang mereka anut dalam menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, maka dalam implikasinya terdapat ketidakseragaman peraturan-peraturan mengenai kewarganegaraan antara negara satu dengan negara lainnya. Ketidakseragaman ini dapat terjadi apabila seseorang yang telah ditentukan menjadi warga negara dari suatu negara tertentu adalah pula warga negara dari negara lain berdasarkan asas penentuan kewarganegaraan dari negara itu atau dapat pula terjadi seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan. Di sinilah akan timbul permasalahan benturan asas yang mengakibatkan seseorang memiliki dwikewarganegaraan/*dual citizenship/bipatridie/* kewarganegaraan ganda atau bahkan *multipatridie* (memiliki lebih dari dua kewarganegaraan) dan atau menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatridie/stateless*). Kewarganegaraan ganda juga dapat disebabkan akibat dari perkawinan campuran antar bangsa yang otomatis menganut hukum perkawinan dan kewarganegaraan yang berbeda. Di mana masing-masing pihak terkait dalam perkawinan campuran tersebut oleh negara asalnya ada yang mengizinkan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut untuk memiliki kewarganegaraan kedua orang tuanya (dwikewarganegaraan).¹¹

¹⁰ R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Cetakan 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 216.

¹¹ Zulfã Djoko Basuki, "Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia Dewasa Ini", Volume 1 No. 3, (Jakarta: Jurnal Hukum Internasional, April, 2004), hlm. 547.

2) Asas Perkawinan

Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan terdiri dari asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas ini digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan suami istri yang melakukan perkawinan campuran.

a. Asas Kesatuan Hukum

Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak berpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suami-istri ataupun ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-istri, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama.

Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan adanya kewarganegaraan yang sama, sehingga masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Menurut asas kesatuan hukum, sang istri akan mengikuti status kewarganegaraan suami baik pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan berjalan. Negara-negara yang masih mengikuti asas ini antara lain: Belanda, Belgia, Perancis, Yunani, Italia, Libanon, dan lainnya.¹² Negara yang menganut asas ini menjamin kesejahteraan para mempelai. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, melalui proses homogenitas dan asimilasi bangsa. Proses ini akan dicapai apabila kewarganegaraan istri adalah sama dengan kewarganegaraan suami. Lebih-lebih istri memiliki tugas memelihara anak yang dilahirkan dari perkawinan, maka akan diragukan bahwa sang ibu akan dapat mendidik anak-anaknya

¹² Azyumardi Azra., *Op.Cit.*, hlm. 76.

menjadi warga negara yang baik apabila kewarganegaraannya berbeda dengan sang ayah anak-anak.¹³

b. Asas Persamaan Derajat

Dalam asas persamaan derajat, suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.¹⁴ Suami ataupun istri tetap berkewarganegaraan asal, atau dengan kata lain sekalipun sudah menjadi suami-istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini sebagai perwujudan penegakan hak asasi manusia untuk menyetarakan persamaan gender antara perempuan dan laki-laki dalam menentukan status kewarganegaraan mereka. Negara-negara yang menggunakan asas ini antara lain: Swiss, Australia, Canada, Denmark, Inggris, Jerman, Israel, Swedia, Birma dan lainnya.¹⁵

Asas ini juga dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya, seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara atau berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut. Setelah melalui perkawinan dan orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang diinginkannya, maka selanjutnya ia menceraikan istrinya. Untuk menghindari penyelundupan hukum semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraannya.¹⁶

¹³ Koemiatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁵ Azyumardi Azra., *Op.Cit.*, hlm. 76.

¹⁶ Koemiatmanto Soetoprawiro, *Op.Cit.*, hlm. 13

Di negara Indonesia terjadi perubahan paradigma terhadap ketentuan asas kewarganegaraan melalui perkawinan. Di undang-undang kewarganegaraan yang dulu yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 disebutkan dalam penjelasannya bahwa negara Indonesia menganut asas kesatuan kewarganegaraan atau sama dengan asas kesatuan hukum, dimana pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campur harus mencapai kesatuan kewarganegaraan. Dan yang menentukan kewarganegaraan itu adalah suami.¹⁷ Hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan dalam perkawinan campuran tersebut, ada beberapa asas yang dianut oleh Undang-Undang ini yang menyebabkan absennya rasa keadilan, yaitu:¹⁸

1. Asas Patriarki

Undang-Undang kewarganegaraan yang dibuat pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengadopsi asas patriarki dari hukum positif yaitu hukum adat yang mengikuti ayah sebagai garis keturunan;

2. Anti-Bipartride

Penerapan asas *ius sanguinis* oleh undang-undang ini secara absolute untuk menghindarkan bipartride sehingga sama sekali tidak menganut asas *ius soli* bahkan untuk anak sah dari Ibu WNI.

3. Kedudukan Anak

Permohonan naturalisasi yang mensyaratkan bertempat tinggal di Indonesia 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut tidak berlaku bagi anak. Karena undang-undang ini menganggap umur dewasa untuk menentukan kewarganegaraana adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Juga anak asing dari perceraian oleh pengadilan dan anak asing yatim dari ayah asing yang masing-masing

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62, *Op. Cit.*, penjelasan.

¹⁸ Junita Sitorus, "Perkawinan Campuran dalam Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian," http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-August_/000028.html, terakhir diakses pada tanggal 2 Juni 2012 Pukul 14.00.

hak asuh diberikan pada ibu WNI statusnya masih tetap asing sampai dia berumur 18 (delapan belas) tahun. Kedudukan anak sebagai WNA dalam kedua kasus tersebut akan merepotkan ibunya dan terkesan bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang ini bahwa sosiologis selalu ada hubungan antara ibu dan anak. Sementara itu jika mereka memilih bermukim di Indonesia, perangkat hukum keimigrasian secara substantif tidak mengatur orang asing dalam perkawinan campuran ini. Ayah dan anak tersebut diperlakukan (kurang lebih) sama dengan orang asing lainnya. Hal ini justru malah bertentangan dengan asas yang dianut oleh undang-undang ini yaitu asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perubahan paradigma mengenai hal tersebut terjadi, negara Indonesia sekarang menganut asas persamaan derajat, disebutkan didalam Pasal 26 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 bahwa kini perempuan dan laki-laki WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal menentukan status kewarganegaraannya, perkawinan tersebut tidak mengubah status kewarganegaraan masing-masing pasangan, atau dengan kata lain status kewarganegaraan mereka tetap sama seperti sebelum mereka melakukan perkawinan.¹⁹

2.1.2 Cara Memperoleh

Selain melalui 2 (dua) pedoman asas penentuan status kewarganegaraan yang telah dijelaskan diatas. Status kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui perwarganegaraan atau yang sering disebut dengan

¹⁹ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12, *Op. Cit.*, ps. 26.

Naturalisasi. Pengertian naturalisasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.²⁰ Ketentuan mengenai naturalisasi diatur didalam Bab III tentang Syarat dan Tata cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 8 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi dibagi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Naturalisasi Umum

Naturalisasi umum dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu naturalisasi yang berdasarkan permohonan dan naturalisasi yang berdasarkan pernyataan.

a. Naturalisasi berdasarkan permohonan

Naturalisasi yang dilakukan oleh WNA melalui permohonan langsung dan tertulis kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM asalkan WNA tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum atas penetapan permohonan ini adalah Keputusan Presiden. Tata cara permohonan naturalisasi ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Naturalisasi berdasarkan pernyataan

Naturalisasi yang dilakukan oleh WNA yang telah melakukan perkawinan dengan WNI melalui pernyataan kepada Pejabat

²⁰ *Ibid.* ps. 1 angka 3.

yang berwenang dalam hal ini pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM asalkan WNA tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk hukum atas penetapan pernyataan ini adalah Keputusan Meteri Hukum dan HAM. Tata cara permohonan naturalisasi ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

2) Naturalisasi Khusus

Pemberian kewarganegaraan oleh Presiden setelah melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap WNA yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, asalkan dengan pemberian tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Tata cara naturalisasi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007.

2.1.3 Cara Kehilangan

Selain mengatur bagaimana menentukan status kewarganegaraan Indonesia dan bagaimana memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur tentang bagaimana seorang WNI dapat kehilangan

kewarganegaraan Indonesia dan kemudian mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-undang tersebut diatur didalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

- 1) Dijelaskan di dalam Pasal 23 mengenai pengaturan umum bagaimana seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia yaitu apabila:²¹
 - a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
 - b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
 - c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
 - d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
 - e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
 - f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 - g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 - h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
 - i. Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pertanyaan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.”

²¹ *Ibid.* ps. 23.

- 2) Dijelaskan didalam Pasal 25 tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bahkan mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan.²²
- 3) Dijelaskan didalam Pasal 26 tentang kehilangan kewarganegaraan bagi WNI yang kawin dengan WNA yaitu bahwa perempuan atau laki-laki WNI yang kawin dengan WNA kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suami atau istrinya, secara otomatis mengikuti kewarganegaraan suami atau istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan dan laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.²³
- 4) Dijelaskan didalam Pasal 27 tentang kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.²⁴

2.1.4 Cara Memperoleh Kembali

Berdasarkan cara-cara kehilangan status kewarganegaraan yang telah dijelaskan diatas, maka WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya

²² *Ibid.* ps. 25.

²³ *Ibid.* ps. 17.

²⁴ *Ibid.*, ps. 27.

dapat kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui hal-hal sebagai berikut:²⁵

- 1) Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui proses pewarganegaraan;
- 2) Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena berada diluar negeri dan tidak melapor ke perwakilan Republik Indonesia dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedut pewarganegaraan biasa yang diajukan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sejak putusnya perkawinan. Proses ini disebut sebagai proses registrasi;
- 3) Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Adapun di dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas-asas sebagai berikut:²⁶

- “1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang berlakunya terbatas bagi anak-anak sesuai yang diatur didalam undang-undang ini.

²⁵ *Ibid.*, ps. 31, 32 dan 33.

²⁶ *Ibid.*, penjelasan.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam undang-undang. “

Dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini masih menganut asas *ius sanguinis* sebagai asas utama, *ius soli* dianut secara terbatas hanya untuk menghindari anak yang lahir tanpa kewarganegaraan (*Stateless*). Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa negara Indonesia tetap mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan, namun terhadap hal ini ada pengecualian yaitu untuk anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran. Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dapat mempunyai kewarganegaraan ganda mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya sampai batas waktu anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun, setelah itu anak tersebut diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan mana yang akan menjadi kewarganegaraannya. Proses tersebut diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun.²⁷ Dalam penjelasan undang-undang ini juga disebutkan bahwa ada asas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang ini yaitu terdiri dari:²⁸

- “1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh

²⁷*Ibid.*, ps. 6 ayat 1 dan 3.


²⁸*Ibid.*, penjelasan.

kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.”

Jadi berdasarkan uraian penjelasan diatas, sistem kewarganegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pemahamannya dapat disimpulkan melalui penggambaran skema berikut ini:

Skema 1. Sistem Kewarganegaraan Republik Indonesia



2.2 Asas Persamaan Derajat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Dalam hukum kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ternyata telah ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang status penentuan kewarganegaraan akibat perkawinan campuran yang dibuat berdasarkan asas persamaan derajat. Namun ternyata keberadaan peraturan-peraturan tersebut tidak sejalan dengan apa yang diatur didalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kewarganegaraan yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat itu. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57 mengatur bahwa perkawinan campuran adalah:²⁹

“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, 878 perkawinan selama 2002 sampai dengan 2004, 94,4% (829 perkawinan) adalah perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA. Sementara hasil survei online yang dilakukan Indo-MC tahun 2002, dari 574 responden, 95,19% adalah perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA. Fakta dilapangan ini menunjukkan bahwa perempuan WNI adalah perilaku mayoritas kawin campur, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak kepada perempuan.³⁰

²⁹ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Perkawinan, Op. Cit.*, ps. 57.

³⁰ Komariah Emong Sapardjaja dan Tim, *Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm. 146

Fakta tersebut memberikan pemahaman bahwa permasalahan di bidang kewarganegaraan yang paling mendasar adalah adanya suatu diskriminasi gender akibat perkawinan campuran. Gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai *feminine*, seperti misalnya lemah-lembut, emosional, penurut, dan lain-lain. Sifat laki-laki digambarkan *maskulin*, seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dan lain-lain padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional, penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin (*stereotip gender*).³¹ Sedangkan pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.³²

Di negara Indonesia melalui Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditentukan bahwa hak-hak WNI perempuan yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA laki-laki tidak sama dengan hak-hak WNI laki-laki yang melakukan perkawinan dengan WNA perempuan dalam hal menentukan status kewarganegaraan, hal itu dapat dilihat

³¹ Ida Suselo Wulan, *Op. Cit.*, hlm. 21.

³² Indonesia, *Undang – Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Op. Cit.*, ps. 1 angka 3.

dalam Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang tersebut.³³ Ketentuan ini tentunya tidak sesuai dengan semangat penghapusan diskriminasi gender yang sedang ditegakan diseluruh dunia. Apalagi pada tanggal 24 Juli 1984 negara Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Atas ratifikasi ini pemerintah Indonesia menunjukkan itikad dan komitmen baik negara untuk mewujudkan kesetaraan derajat martabat dan kedudukan dalam hukum antara perempuan dan laki-laki untuk menghapus segala bentuk diskriminasi gender.

Seiring dengan berlakunya peraturan tersebut dan semangat menegakan hak asasi manusia, maka setiap peraturan lain yang masih bertentangan dan masih mengandung diskriminasi gender haruslah segera dirubah. Pada tahun 1998 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia telah dilakukan suatu upaya nyata untuk menegakan hak asasi manusia di negara Indonesia. Ketetapan MPR RI tersebut berisi amanat kepada setiap lembaga negara dan aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakan dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, dan kepada presiden untuk meratifikasi konvensi-konvensi yang berhubungan dengan penegakan hak asasi manusia sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR ini adalah suatu permulaan untuk dibentuknya undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Didalam Ketetapan MPR RI tersebut diatur juga mengenai hak atas status kewarganegaraan dimana hak atas status kewarganegaraan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi kepemilikannya.

Setelah satu tahun berjalan kemudian amanat itu di tuangkan melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak wanita yang salah satunya adalah hak kewarganegaraan. Setelah itu pada tahun 2000

³³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62..., *Op.Cit.* ps. 7 dan ps. 8.

dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang didalam perubahannya ditetapkan juga mengenai jaminan atas status kewarganegaraan terhadap setiap orang. Hal ini menegaskan bahwa hak atas status kewarganegaraan saat ini diamanatkan langsung oleh konstitusi negara. Pada tahun 2006 kemudian disahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur secara lebih khusus dan detail mengenai hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan termasuk cara menentukan status kewarganegaraan. Undang-Undang ini sekaligus mencabut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas bahwa terlihat jelas usaha nyata dari pemerintah untuk mengapus semua diskriminasi gender yang ada di dalam sistem kewarganegaraan Indonesia. Penghapusan diskriminasi gender tersebut dilakukan salah satunya dengan menerapkan asas persamaan derajat dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Perempuan dan laki-laki yang terikat oleh perkawinan campuran harus mempunyai hak-hak yang sama dalam menentukan status kewarganegaraannya sehingga dapat tercipta suatu kesetaraan gender berdasarkan asas persamaan derajat.

Berikut ini akan dijelaskan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum perundang-undangan Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur tentang penentuan status kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat, yaitu:

1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tanggal 18 Agustus 2000 disahkan amandemen kedua atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Di dalam perubahan

ini hak atas status kewarganegaraan di masukan kedalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (4), bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.³⁴ Setiap orang disini adalah setiap individu manusia tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, umur, status sosial, pangkat, jabatan dan lain-lain. Jadi dengan kata lain tidak ada suatu batasan dan garis pembeda dari segi apapun yang dapat membuat setiap individu manusia tidak mendapat status kewarganegaraan.

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR ini menurut Pasal 1 Ketetapan MPR No. 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi. Hal tersebut dikarenakan ketetapan MPR ini sejak awal dibentuk untuk mengamandatkan sosialisasi mengenai hak asasi manusia kepada setiap lembaga negara sebelum membentuk undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak asasi manusia. Setelah TAP MPR ini di bentuk pada tahun 1998 dan setahun setelahnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia di undangkan maka amanat utama yang dibawa oleh TAP MPR ini sudah selesai jadi TAP MPR tersebut melalui TAP MPR No. 1 Tahun 2003 resmi dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

TAP MPR No. XVII/MPR/1998/ tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu terdiri dari Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan piagam hak asasi manusia. Di

³⁴ Indonesia, *Undang – Undang Dasar Republik Indonesia, Op. Cit.*, ps. 26 ayat 1.

dalam piagam hak asasi manusia BAB IV Hak Keadilan Pasal 10 diatur bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.³⁵ Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hak atas status kewarganegaraan adalah termasuk kedalam hak asasi manusia yang harus dilindungi penerapannya. Setiap orang disini adalah setiap individu manusia tanpa terkecuali atau tanpa dibeda-bedakan berdasarkan ras, suku, agama ataupun jenis kelamin, dinyatakan berhak atas status kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan asas persamaan derajat bahwa didalam ketentuan ini dijamin tidak ada pembedaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam menentukan status kewarganegaraan.

3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/CEDAW

Konvensi ini adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan negara peserta konvensi.³⁶

Negara Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tanggal 24 Juli 1984. Peratifikasian tersebut diikuti dengan reservasi terhadap pasal 29 ayat (1) Konvensi.³⁷ CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi

³⁵ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hak Asasi Manusia*, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998.

³⁶ CEDAW Southeast Asia, “*Penjelasan Singkat: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*”, http://cedaw-seasia.org/indonesia/CEDAW_text_bahasa, terakhir diakses pada tanggal 25 April 2012 Pukul 17.00.

³⁷ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, *Op. Cit.*, ps. 1.

menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang-politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus-sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada *inferioritas* atau *superioritas* salah satu jenis kelamin atau peran *stereotype* untuk perempuan dan laki-laki.³⁸

Dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, Konvensi CEDAW mendasarkan pada tiga prinsip utama yaitu:³⁹

- “1. Prinsip Kesetaraan Substantif;
2. Prinsip Non Diskriminasi; dan
3. Prinsip Kewajiban Negara. “

Di dalam ketiga prinsip inilah terletak “prisma hak asasi perempuan”, yang menjadi lensa untuk memeriksa, mengoreksi, dan menghapus segala bentuk diskriminasi gender.

Permasalahan mengenai kewarganegaraan akibat perkawinan campuran diatur didalam Pasal 9 Konvensi yang termasuk kedalam prinsip kesetaraan substantif. Pendekatan substantif atau korektif tidak hanya berfokus pada perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi kesetaraan dalam arti *de-jure* dampak aktual atau riil dari hukum. Definisi kesetaraan substantif mempertimbangkan dan memberikan

³⁸ Medhu Mehra dan Amita Punj, Juni 2007, “CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan”, http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/14_2007_1.pdf, Retrieved, diunduh pada tanggal 20 April 2012, hlm. 31.

³⁹ Ida Suselo Wulan, *Op. Cit.*, hlm. 26.

fokus pada keragaman, perbedaan, ketidakberuntungan dan diskriminasi. Pendekatan ini mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati. Pendekatan ini berusaha mengembangkan “perlakuan yang berbeda” terhadap perempuan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang dialaminya karena perbedaan masa lalu dan yang dialami dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 9 Konvensi, berbunyi:⁴⁰

- “1. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya.
2. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.”

Dari ketentuan tersebut diatas dijelaskan bahwa suatu perkawinan campur tidak lagi secara langsung dapat mengubah kewarganegaraan si istri. Ketentuan tersebut diterapkan berdasarkan asas persamaan derajat dimana istri tetap bebas untuk memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan seperti dahulu sebelum terikat oleh sebuah perkawinan. Konvensi CEDAW menegaskan kembali bahwa semua manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat dan martabat serta hak yang sama. Oleh karena itu negara wajib

⁴⁰ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Op. Cit.*, lampiran.

menjamin persamaan pemenuhan hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, dan bidang lainnya.

4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini adalah hasil dari amanat Ketetapan MPR RI XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang mengatur mengenai status kewarganegaraan dalam undang-undang ini yang dibentuk berdasarkan asas persamaan derajat adalah dijelaskan didalam Pasal 47, yaitu:⁴¹

“Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.”

Ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa hak wanita adalah termasuk kedalam hak asasi manusia yang didalamnya termasuk pengaturan mengenai seorang istri WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap bebas memilih, mempertahankan, mengganti atau memperoleh kembali kewarganegaraannya. Hal ini sejalan dengan asas persamaan derajat.

⁴¹ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Op. Cit.*, ps. 47.

2.3 Asas Persamaan Derajat di Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pembahasan mengenai asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan-perubahan atau pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Bahwa peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai hak kewarganegaraan dalam hal menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran harus dilakukan secara adil, dengan kata lain tidak diskriminasi dan mengedepankan prinsip kesetaraan gender. Hal tersebut yang kemudian dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diterapkan melalui asas persamaan derajat.

Pengaturan mengenai kewarganegaraan sebelum diatur dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 adalah diatur dengan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang berlaku selama 48 (empat puluh delapan) tahun. Seiring berjalannya waktu undang-undang kewarganegaraan yang lama tersebut ternyata sudah tidak relevan lagi untuk tetap digunakan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dianggap mengandung nilai-nilai diskriminasi khususnya diskriminasi gender. Banyaknya desakan dari masyarakat mengenai permintaan perubahan atas undang-undang tersebut terus bergulir, salah satu yang paling *concern* untuk memberikan pandangan dan aspirasinya terhadap permasalahan ini adalah datang dari suatu advokasi masyarakat yang bernama Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB). Advokasi ini melakukan perhatian khusus terhadap terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang nondiskriminasi sehingga akan tercapai perlindungan hukum bagi WNI-WNA dan keturunannya. Advokasi ini adalah sebuah koalisi yang terdiri dari individu dan beberapa perkumpulan seperti LBH-Apik, Dialog

Antar Bangsa (DIANA) dan Cross Cultural Couple (C-4).⁴² Menurut pandangan mereka undang-undang kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mengandung masalah-masalah yang terkait dengan diskriminasi gender dalam hal menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran, masalah-masalah tersebut adalah:⁴³

1. Yang berhubungan dengan perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA.

Perempuan WNI tidak dapat mensponsori suami maupun anak-anaknya yang sudah dewasa untuk mengajukan izin tinggal di Indonesia. Pada situasi dimana suami kehilangan pekerjaan di Indonesia (ia otomatis tidak memiliki KITAS dari perusahaan) maka suami dan anak-anak harus keluar dari Indonesia. Bila keluarga ingin menetap di Indonesia mereka hanya dapat memperoleh visa turis atau visa kunjungan sosial budaya yang masa berlakunya hanya dua bulan.

2. Yang berhubungan dengan laki-laki WNA yang menikah dengan perempuan WNI.

Suami/Ayah WNA tidak dapat menjadi WNI tanpa melepas kewarganegaraan suami/ayah (walaupun negara suami/ayahnya memperbolehkan dwi-kewarganegaraan). Bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia ia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa (yang tanpa hubungan perkawinan atau darah dengan orang Indonesia).

3. Yang berhubungan dengan perempuan WNA yang menikah dengan laki-laki WNI.

⁴²Aliansi Pelangi Antar Bangsa, “*Komparasi Hukum atau Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia dan Negara-Negara Lain (disusun untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan Badan Legislasi DPR-RI)*”, <http://www.parlemen.net/privdocs/0d8d58f4a2c1da32b1bb8ad166cef7d0.pdf>, Retrieved, diunduh pada tanggal 3 Mei 2012 Jam 17.00, hlm. 1.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 2.

Istri (WNA) tidak dapat menjadi WNI tanpa melepas kewarganegaraan asalnya (walaupun negara asalnya memperbolehkan dwi-kewarganegaraan). Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan. Bila masa itu terlewat maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa. Istri WNA harus disponsori oleh suaminya agar dapat tinggal di Indonesia dan memperoleh izin tinggal, yang harus diperpanjang setiap tahun. Proses ini memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal atau mereka cerai, maka ia akan kehilangan sponsor, dan keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas.

Adapun salah satu hal penting yang diperjuangkan oleh advokasi ini adalah ketentuan mengenai dwi kewarganegaraan yang sebaiknya dianut di sistem kewarganegaraan Indonesia. Hal ini didasarkan dari hasil riset, pandangan dan pendapat mereka bahwa penerapan dwi kewarganegaraan adalah sebuah solusi yang tepat untuk menghapus segala diskriminasi gender di bidang kewarganegaraan sehingga terwujud kesetaraan gender dan melindungi hak asasi manusia.⁴⁴

Terhadap segala permasalahan yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maka pada akhirnya perubahan tersebut terjadi atas inisiatif Badan Legislatif DPR (Baleg) yang mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (RUU) sebagai pengganti Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 pada tanggal 27 Mei 2005. Tertulis dalam pengantarnya, pokok-pokok alasan pengajuan RUU tersebut adalah:⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 10

⁴⁵ Gita Putri Damayana, 5 Juli 2005, "*Pengaturan Kewarganegaraan Tidak Boleh Diskriminatif*", <http://parlemen.net/site/ldetails.php?guid=30cf893d468440aa95ba2064c8f8ac1a&docid=paket>, terakhir diakses pada tanggal 30 April 2012 Pukul 13.00.

1. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Sementara, sehingga tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dalam Pasal 26 telah mengalami perubahan yang dilakukan dalam rangkaian amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 2000.
3. Implementasi Undang-undang No. 62 Tahun 1958 pada saat ini terdapat banyak permasalahan, terutama menyangkut diskriminasi dan ketidakjelasan wewenang, serta pengaturan tentang lembaga yang akan menjalankannya.
4. Bahwa dengan demikian penyempurnaan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 ini dilakukan dengan cara mengganti dan mencabutnya.

Pada tanggal 21 Juni 2005 diadakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan agenda pandangan fraksi terhadap usulan RUU tersebut. Secara garis besar pendapat fraksi-fraksi yang ada di DPR RI adalah menyetujui usulan inisiatif anggota DPR-RI terhadap rancangan RUU menjadi usulan inisiatif DPR-RI. Fraksi-fraksi memandang bahwa Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak dapat lagi dipakai karna sudah tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini, selain masih mengandung nilai-nilai diskriminasi, undang-undang ini juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku pada saat itu sehingga sudah tidak relevan.⁴⁶

Nilai-nilai diskriminasi itu salah satunya adalah mengenai diskriminasi gender dimana Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 masih menganut asas kesatuan hukum dalam menentukan status kewarganegaraan pasangan yang

⁴⁶Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "*Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI Terhadap Usulan Inisiatif Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan*", <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=e10582e5c4571acd0577316b576da87a&docid=risalah>, terakhir diunduh pada tanggal 30 April 2012 Pukul 16.00.

melakukan perkawinan campuran. Asas tersebut mengharuskan setiap pasangan yang melakukan perkawinan campuran mencapai kesatuan kewarganegaraan dan pihak yang menarik kewarganegaraan adalah suami. Dengan kata lain dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan laki-laki WNA tidak mempunyai hak-hak kewarganegaraan yang sama dengan laki-laki WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan perempuan WNA. Hal ini yang kemudian di nilai sebagai suatu bentuk diskriminasi gender dimana perempuan dan laki-laki tidak diberikan hak yang sama dalam menentukan status kewarganegaraan mereka.

Setelah melalui serangkaian rapat, pembahasan dan pertimbangan, maka pada tanggal 11 Juli 2006 diadakan Rapat Paripurna DPR-RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2005-2006 yang memuat agenda untuk mengesahkan RUU Kewarganegaraan menjadi Undang-Undang dan kemudian disusul pada tanggal 1 Agustus 2006 RUU yang telah disahkan DPR-RI tersebut disahkan oleh presiden dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁴⁷ Adapun dalam penjelasan umum undang-undang ini di uraikan mengenai alasan-alasan perubahan yang menjelaskan bahwa undang-undang kewarganegaraan yang lama secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.⁴⁸

⁴⁷Suara Karya Online, 24 Mei 2007, "*UU Kewarganegaraan, Karya Fundamental DPR*", <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=173710>, terakhir diakses pada tanggal 28 Mei 2012 Pukul 10.00.

⁴⁸Indoneisa, *Undang – Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12....., *Op. Cit.*, penjelasan.

Secara yuridis Undang-Undang No. 62 Tahun 1958:⁴⁹

“Landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.”

Secara sosiologis Undang-Undang No. 62 Tahun 1958:⁵⁰

“Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.”

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pengaturan mengenai status kewarganegaraan pasangan yang melakukan perkawinan campuran menganut asas persamaan derajat dimana perempuan WNI dan laki-laki WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA sekarang diberikan hak-hak yang sama dalam menentukan status kewarganegaraan. Perempuan WNI sudah tidak lagi secara otomatis tertarik oleh kewarganegaraan suaminya dan laki-laki WNI sudah tidak dapat secara otomatis menarik istri WNA nya. Masing-masing pasangan tetap dapat mempertahankan kewarganegaraannya masing-masing kecuali kalau memang ada pihak yang menghendaki untuk mengikuti kewarganegaraan pasangannya dan proses itu pun harus dilakukan melalui

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

permohonan kepada pejabat yang berwenang dengan persyaratan tertentu sesuai yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkawinan campuran yang dilandaskan oleh asas persamaan derajat tidak mengharuskan adanya suatu kesatuan kewarganegaraan, dengan kata lain status kewarganegaraan perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campuran tetaplah sama seperti pada saat mereka belum melakukan perkawinan.

Agar dapat dipahami lebih jelas maka akan ditampilkan tabel yang menunjukkan perbedaan pengaturan antara undang-undang kewarganegaraan yang lama dan undang-undang kewarganegaraan yang baru yang mengatur mengenai status kewarganegaraan seseorang akibat perkawinan campuran yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. *Perbandingan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan Akibat Perkawinan Campuran*

Peraturan Pasal	Undang-Undang No. 62 Tahun 1958	Peraturan Pasal	Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
Pasal 7	Perempuan WNA yang kawin dengan laki-laki WNI memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila dalam 1 (satu) tahun setelah perkawinan berlangsung menyatakan keterangan untuk itu. Selama 1(satu) tahun itu juga suaminya yang WNI tidak menyatakan untuk melepas kewarganegaraan Indonesiannya.	Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4)	Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraannya jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri. Namun pengaturan-pengaturan tersebut dapat diperkecualikan apabila mereka tetap ingin menjadi WNI maka dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi

			tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.
Pasal 8 ayat (1)	Seorang perempuan WNI yang kawin dengan seorang laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya Indonesiannya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 (satu) tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraannya Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraannya.	Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4)	Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya Indonesiannya jika menurut hukum asalnya kewarganegaraannya istri mengikuti kewarganegaraannya suami. Namun pengaturan-pengaturan tersebut dapat diperkecualikan apabila mereka tetap ingin menjadi WNI maka dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.
Pasal 9 ayat (1) dan (2)	Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraannya Republik Indonesia istri	Pasal 27	Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 10 ayat (2)	<p>itu masih mempunyai kewarganegaraan lain. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila istri itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.</p> <p>Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang istri dengan sendirinya berlaku terhadap suaminya, kecuali apabila suami itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.</p>		
-------------------	---	--	--

Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas persamaan derajat di Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah digunakan dalam menegakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa ikatan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campuran tidak secara otomatis mengubah status kewarganegaraan perempuan dan laki-laki tersebut. Status kewarganegaraan tetap sama seperti ketika mereka belum terikat oleh perkawinan. Dimungkinkan adanya perbedaan status kewarganegaraan didalam suatu perkawinan.
2. Perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campuran mempunyai hak-hak atas status kewarganegaraan yang sama, yaitu seperti:
 - a) Dalam hal penentuan kewarganegaraan tidak ada pihak yang dapat secara otomatis menarik pasangannya untuk langsung mengikuti kewarganegaraan dirinya. Walaupun menghendaki adanya suatu kesatuan kewarganegaraan didalam perkawinan

campuran tersebut maka proses dan persyaratannya harus memenuhi apa yang telah di atur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suami sudah tidak lagi menjadi pihak yang dapat menarik istri untuk menjadi berkesatuan kewarganegaraan dengan dirinya.

- b) Dalam hal kehilangan kewarganegaraan, apabila terjadi kehilangan kewarganegaraan bagi suami/istri (salah satu) yang terikat perkawinan yang sah, maka tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan bagi suami/istrinya.

Penjelasan di atas juga sekaligus menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak menyetujui mengenai usulan penerapan dwi kewarganegaraan sebagai salah satu solusi untuk menghapuskan segala bentuk diskrimiansi di bidang kewarganegaraan. Karena pada dasarnya penerapan dwi kewarganegaraan dapat membuka atau memfasilitasi terjadinya suatu kejahatan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Maka sekiranya untuk menghapus diskriminasi gender yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia maka perubahan penerapan dari asas kesatuan hukum ke asas persamaan derajat adalah suatu jawaban yang dirasa paling efektif untuk diterapkan dalam hal melindungi hak-hak kewarganegaraan perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campuran sehingga tercapai suatu kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang kewarganegaraan.

2.4 Penerapan Asas Persamaan Derajat Di Negara-Negara Lain

Selain di negara Indonesia negara-negara lain yang menganut asas persamaan derajat adalah negara Swiss, Canada, Australia, Swedia, disamping masih banyak negara-negara lainnya.⁵¹ Di zaman modern ini hampir sudah jarang ditemui negara-negara yang masih menganut asas kesatuan hukum

⁵¹ Azyumardi Azra., *Op.Cit.*, hlm. 76.

karena asas ini sudah tidak sejalan dengan kebutuhan hidup masyarakat internasional. Banyak negara melakukan perubahan ketentuan di hukum kewarganegaraannya termasuk perubahan paradigma dalam penerapan asas kesatuan hukum ke asas persamaan derajat untuk menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Hal ini mendasari bahwa asas kesatuan hukum seiring berkembangnya zaman sudah tidak lagi dapat melindungi hak dan kewajiban warga negara khususnya hak-hak perempuan. Maka di bawah ini akan dijelaskan negara-negara yang menganut asas persamaan derajat dalam hukum kewarganegaraannya, baik yang pernah melakukan perubahan paradigma dari asas kesatuan hukum ke asas persamaan derajat dan yang secara konsisten sejak dahulu memang sudah menganut asas persamaan derajat.

a) Swiss

Di negara Swiss sejak Januari tahun 1992, melalui Swiss Citizenship Act mengatur bahwa perempuan warga negara Swiss yang melakukan perkawinan dengan orang asing tidak lagi kehilangan kewarganegaraan Swiss nya dan tidak lagi harus menyatakan keinginan untuk tetap memiliki kewarganegaraan Swiss sebelum melakukan perkawinan campuran. Dan terhadap ketentuan kehilangan kewarganegaraan sejak amandemen terakhir Swiss Citizenship Act pada tahun 2006, dinyatakan bahwa kehilangan kewarganegaraan suami tidak secara langsung mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan si istri.⁵²

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dahulu negara Swiss menganut asas kesatuan hukum dimana peran laki-laki begitu besar dalam menentukan status kewarganegaraan perempuan di dalam perkawinan

⁵²Schweizerische Eidgenossenschaft, “Swiss Citizenship”, http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/refs/ocea/vaus/ref_livfor/livus/swicit.html, terakhir diakses pada tanggal 22 Juni Pukul 14.00.

campuran. Namun kemudian negara Swiss melakukan amandemen terhadap ketentuan tersebut yang menjadikan hukum kewarganegaraan Swiss sekarang menganut asas persamaan derajat dimana istri yang berkewarganegaraan Swiss tidak lagi secara otomatis kehilangan kewarganegaraan asalnya akibat perkawinan campuran.

Namun untuk melindungi hak kewarganegaraan jika warga negara asing yang melakukan perkawinan dengan warga negara Swiss pada nantinya ingin menjadi berkewarganegaraan Swiss maka dapat mengajukan naturalisasi dengan kemudahan yaitu sesuai dengan yang diatur didalam hukum kewarganegaraan Swiss dengan persyaratan sebagai berikut:⁵³

1. Telah bertempat tinggal di Swiss selama total jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Pernah tinggal di Swiss selama 1 (satu) tahun; dan
3. Pernah tinggal bersama pasangan yang berwarga negara swiss selama maksimal 3 (tiga) tahun.

b) Canada

Hukum kewarganegaraan Canada diatur didalam Canadian Citizenship Act 1946 yang telah dilakukan beberapa kali amandemen. Dalam Act 146 dahulu negara Canada menganut asas kesataun hukum untuk mengatur penentuan status kewarganegaraan perempuan Canada yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perempuan Canada kehilangan kewarganegaraan Canadanya apabila melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Karena pada saat itu pihak laki-laki masih memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam hal menentukan status kewarganegaraan istri. Seiring berjalannya waktu, terhadap ketentuan tersebut dilakukan perubahan melalui Canadian Citizenship Act 1976, didalam

⁵³ *Ibid.*

ketentuan tersebut dijelaskan bahwa seorang perempuan Canada yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing tidak lagi kehilangan kewarganegaraannya. Perempuan Canada memiliki kewenangan penuh dan bebas menentukan dalam hal memilih, mempertahankan dan merubah kewarganegaraannya.⁵⁴ Dengan kata lain di hukum kewarganegaraan negara Canada juga telah terjadi perubahan paradigma dari asas kesatuan hukum sekarang menjadi asas persamaan derajat yang diterapkan dalam hal mengatur penentuan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran.

c) Australia

Hukum kewarganegaraan di Australia diatur didalam Australian Cizenship Act 1948 dan telah beberapa kali dilakukan amandeman hingga yang terakhir terjadi ditahun 2007. Didalam hukum kewarganegaraannya Australia mengakui persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Termasuk dalam hal menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran , hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki ditentukan dengan ketentuan yang sama, suami istri bebas untuk memiliki, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan sesuai dengan yang dikehendakinya. Ikatan perkawinan sama sekali tidak mempengaruhi para pihak dalam menentukan dan juga kehilangan kewarganegaraan asal mereka.⁵⁵ Jadi dapat dikatakan bahwa sejak dahulu Australia adalah negara yang sangat memperhatikan kesetaraan gender terbukti dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum kewarganegaraan nya yang konsisten memberlakukan

⁵⁴The Canadian Encyclopedia, *Citizenship*, <http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/citizenship>, terakhir diakses pada tanggal 24 Juni 2012 Pukul 10.00.

⁵⁵International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, "*Women's Rights To Nationality And Citizenship, 2006*", (Retrieved), http://www.iwraw-ap.org/aboutus/pdf/OPS_IX.pdf, diunduh pada tanggal 24 Juni 2012, hlm. 5.

penerapan asas persamaan derajat dalam hal menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran.

d) Swedia

Hukum kewarganegaraan Swedia diatur didalam Citizenship Act 1894 yang telah dilakukan amandemen beberapa kali salah satunya di tahun 1950 dan terakhir di tahun 2001. Kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki akibat perkawinan campuran dalam hal menentukan status kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan Swedia telah terjadi perubahan. Dahulu melalui Citizenship Act 1894, seorang perempuan Swedia sangat menggantungkan hak kewarganegaraannya kepada suaminya dimana perempuan tersebut ketika melakukan perkawinan dengan warga negara asing maka akan kehilangan kewarga negaraan Swedianya. Di lain hal perempuan asing yang melakukan perkawinan dengan laki-laki Swedia secara langsung akan tertarik menjadi berkewarganegaraan Swedia. Dapat dikatakan pada saat itu kedudukan laki-laki dan perempuan di Swedia tidak lah sama karena antara perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan hak dan kewajiban dalam hal menentukan status kewarganegaraan.

Seiring berjalannya waktu ketentuan tersebut akhirnya berubah yaitu melalui amandemen Citizenship Act 1950, dalam amandemen tersebut dijelaskan bahwa saat ini antara perempuan dan laki-laki warga negara Swedia sudah tidak lagi terdapat perbedaan pengaturan didalam hukum kewarganegaraan khususnya dalam hal menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Perempuan Swedia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing saat ini dapat mandiri bebas untuk memiliki, mempertahankan dan merubah kewarganegaraan yang dikehendaknya, dalam artian peraturan perundang-undangan sudah tidak lagi mengatur bahwa suatu perkawinan campuran dapat secara otomatis menghilangkan status kewarganegaraan perempuan Swedia. Kemudian untuk

laki-laki Swedia pun saat ini tidak dapat secara otomatis manarik kewarganegaraan istri warga negara asingnya. Kalaupun ingin tercapai suatu kesatuan kewarganegaraan hanya dapat dilakukan dengan proses naturalisasi yang mana hal tersebut pun harus telah memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Jadi dengan kata lain di dalam hukum kewaragnegaraan Swedia juga telah terjadi perubahan paradigma dari asas kesataun hukum ke asas persamaan derajat sebagai dasar dalam menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran.



⁵⁶ *Ibid.*

BAB III

STUDI KASUS NATURALISASI CRISTIAN GONZALES SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAN BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DERAJAT

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem kewarganegaraan disetiap negara di terapkan berdasarkan asas-asas kewarganegaraan yang di anut oleh masing-masing negara. Hal tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara. Namun terhadap hal tersebut, terdapat cara lain dalam menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu melalui naturalisasi/pewarganegaraan. Di sistem kewarganegaraan Indonesia naturalisasi dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu naturalisasi umum dan naturalisasi khusus. Pengaturan mengenai naturalisasi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas kewarganegaraan yang telah dianut karena pada dasarnya naturalisasi ini adalah suatu perkembangan dari asas-asas kewarganegaraan yang diperuntukan untuk WNA yang ingin menjadi WNI. Maka dari itu pengaturan mengenai hal ini haruslah seiring sejalan dengan asas-asas kewarganegaraan yang telah dianut sehingga dalam penerapannya dapat mencapai suatu kepastian hukum.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai pengertian dan tata cara naturalisasi di Indonesia serta menganalisis kasus naturalisasi yang dilakukan oleh atlet sepak bola Cristian Gonzales sebagai implementasi penerapan asas persamaan derajat berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

3.1 Naturalisasi di Indonesia

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian naturalisasi adalah suatu perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing, hal menjadikan warga negara, pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat bagaimana yang

ditetapkan di peraturan perundang-undangan.¹ Pengertian tersebut kemudian memberikan penjelasan bahwa penduduk asing juga dapat menjadi warga negara suatu negara yang bukan merupakan negara asal dimana dia dilahirkan (bagi negara yang menganut asas *ius soli*) atau berdasarkan negara garis keturunan darah keluarganya (bagi negara yang menganut asas *ius sanguinis*).

Didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan mengenai naturalisasi diatur didalam Bab III tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 8 sampai dengan Pasal 22. Pengertian naturalisasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.²

Dalam sistem kewarganegaraan Indonesia, naturalisasi dibagi 2 (dua) jenis, yaitu naturalisasi umum dan naturalisasi khusus. Kemudian naturalisasi umum dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu naturalisasi berdasarkan permohonan dan naturalisasi berdasarkan perkawinan melalui pernyataan. Berikut akan dijelaskan pengertian, dasar hukum, persyaratan dan alur penyelesaian naturalisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Naturalisasi umum

- a) Naturalisasi Umum yang dilakukan oleh WNA melalui permohonan langsung dan tertulis kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM asalkan WNA tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

¹ Pusat Bahasa, *Op. Cit.* hlm. 783.

² Indonesia, Undang – Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 12, *Op. Cit.*, ps. 1 angka 1.

Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Produk hukum atas penetapan naturalisasi ini adalah Keputusan Presiden.

Syarat-syarat dan tata cara permohonan naturalisasi ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:³

Syarat Materil

Syarat materil adalah persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di diri pemohon, yaitu:

- 1) Pemohon telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- 8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

³ Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia* Tahun 2006, UU No. 12 Tahun 2006, LN. No. 63 Tahun 2006, TLN. No. 4636, ps. 8 Jo. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PP No. 2 Tahun 2007, LN. No. 2 Tahun 2007, TLN. 4676, ps. 3 Jo. *Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Lampiran PP No. 38 Tahun 2009, LN. 77 Tahun 2009.

Syarat Formil

Syarat formil adalah persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yang berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon, yaitu:

- 1) Fotocopi akte kelahiran disahkan oleh pejabat;
- 2) Fotocopi akte perkawinan atau buku nikah, akta perceraian., akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat;
- 3) Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM), yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 4) Fotocopi Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) yang disahkan oleh pejabat;
- 5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- 6) Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- 7) Surat pernyataan pemohon mengakui Dasar Negara pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 8) Surat keterangan dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
- 9) Surat keterangan dari Perwakilan Negara Pemohon Bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Tidak Menjadi Kewarganegaraan Ganda;
- 10) Surat Keterangan dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- 11) Bukti pembayaran biaya permohonan ke kas Negara sebesar Rp. 5.000.000,00;

- 12) Pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Langkah-Langkah Penyelesaian

Langkah-langkah Penyelesaian Permohonan Naturalisasi Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:⁴

1. Dimulai dengan penerimaan berkas oleh tata usaha Dirjen AHU atas permohonan dari Kanwil serta menggandakan pada tanggal berkas diterima, dikerjakan paling lambat 2 (dua) hari;
2. Berkas dikirim ke TU tata negara untuk di agendakan dan dikirim ke Subdirektorat Pewarganegaraan paling lambat 1 (satu) hari;
3. Staff Subdirektorat pewarganegaraan mengagendakan berkas masuk dan langsung dikirim ke Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan;
4. Berkas permohonan diperiksa dan diteliti kepala Subdirektorat pewarganegaraan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya diteruskan ke Kasi analisa dan Kasi penyelesaian untuk proses lebih lanjut check list di paraf oleh Kepala Subdirektirat, selama 1 (satu) hari;
5. Kasi Analisa dan Kasi Penyelesaian mempersiapkan konsep Surat berkaitan dengan permohonan, merapikan berkas untuk dibuat DRH, menyusun nama-nama pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya diserahkan ke Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan, selama 3 (tiga) hari;
6. Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan meneliti dan memeriksa konsep surat disertai pertimbangan berkaitan dengan permohonan serta kelengkapan dan keabsahan berkas. Selanjutnya meeruskan

⁴ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Panduan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*, (Jakarta: 2008) hlm. 85.

konsep surat-surat, berkas lengkap dan berkas tidak lengkap disertai pertimbangan kepada Direktur untuk mohon persetujuan dan tanda tangan melalui TU, selama 1 (satu) hari;

7. Direktur meneliti serta memeriksa konsep surat disertai pertimbangan berikut berkas Permohonan lengkap dan tidak lengkap. Selanjutnya meneruskannya kepada Menteri melalui Dirjen AHU untuk mohon persetujuan dan tanda tangan. Berkas Permohonan yang tidak lengkap melalui surat Direktur Tata Negara dikembalikan ke Kantor wilayah disertai alasan pengembalian, selama 1 (satu) hari;
8. Dirjen AHU meneliti konsep surat Menteri yang ditujukan kepada Presiden disertai pertimbangan beserta nama pemohon untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Menteri, selama 1 (satu) hari;
9. Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden disertai Pertimbangan, selama maksimal 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari;
10. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan Pewarganegaraan Pengabulan permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, penolakan permohonan disertai alasan, selama maksimal 3 (tiga) bulan:
 - a. Presiden menolak Permohonan disertai dengan alasan penolakan diberitahukan oleh Menteri, selama maksimal 3 (tiga) bulan;
 - b. Presiden mengabulkan permohonan, keluar Keputusan Presiden, selama maksimal 3 (tiga) bulan.

Penjelasan melalui alur skema terhadap penyelesaian permohonan naturalisasi ini dijelaskan pada lampiran.

- b) Naturalisasi Umum berdasarkan perkawinan yaitu yang dilakukan oleh WNA yang telah melakukan perawinan dengan WNI. WNA tersebut dapat melakukan permohonan naturalisasi melalui pernyataan

sebagaimana yang diatur didalam Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2009 tentang Jenis an Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia. Produk hukum atas penetapan naturalisasi ini adalah Keputusan Menteri.

Syarat-syarat dan tata cara permohonan naturalisasi ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:⁵

Syarat Materil

Syarat materil adalah persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di diri pemohon, yaitu:

- 1) WNA kawin secara sah dengan WNI, WNA tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI dihadapan pejabat;
- 2) WNA tersebut sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Tahun 2006, LN. No. 63 Tahun 2006, TLN. No. 4636, ps. 19 Jo. *Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penjelasan PP No. 38 Tahun 2009, LN. 77 Tahun 2009 Jo. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia*, Permen Hukham No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006, ps. 2 dan 3.

Syarat Formil

Syarat formil adalah persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yang berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon, yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas materai enam ribu rupiah sesuai dengan format yang telah ditentukan, diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat;
- 2) Melampirkan Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Fotokopi kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 6) Surat Keterangan dari Kantor Imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian tempat tinggal Pemohon;
- 8) Surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan;
- 9) Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus ikhlas;

- 10) Pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar;
- 11) Membayar Biaya PNBP pewarganegaraan berdasarkan perkawinan sebesar Rp. 2.500.000,-

Langkah-Langkah Penyelesaian

Langkah-langkah Penyelesaian Permohonan Naturalisasi Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:⁶

- 1) TU Dirjen AHU menerima berkas permohonan dari Kanwil atau Perwakilan Republik Indonesia dan mengagendakan pada tanggal berkas;
- 2) Berkas dikirim ke TU tata negara untuk diagendakan dan dikirim ke Subdirektorat Pewarganegaraan, selama 1 (satu) hari;
- 3) Staf Subdirektorat Pewarganegaraan mengagenda berkas masuk dan langsung dikirim ke Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan;
- 4) Berkas Permohonan diperiksa dan di teliti Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan sesuai Peraturan yang berlaku selanjutnya di bawa kedalam Tim untuk di proses lebih lanjut, selama 1 (satu) hari;
- 5) Hasil Tim memutuskan Permohonan lengkap dan Permohonan tidak lengkap, selanjutnya di proses lebih lanjut oleh Kasi Analisa dan

⁶ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hlm. 88.

Kasi Penyelesaian Subdirektorat Pewarganegaraan, selama 2 (dua) hari;

- 6) Kasi Analisa dan Kasi Penyelesaian mempersiapkan konsep surat berkaitan dengan permohonan, merapikan berkas, menyusun nama-nama pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya diserahkan ke Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan, selama 2 (dua) hari;
- 7) Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan meneliti dan memeriksa konsep surat berkaitan dengan permohonan disertai pertimbangan serta kelengkapan dan keabsahan berkas. Selanjutnya meneruskan konsep surat tersebut, berkas lengkap dan berkas tidak lengkap disertai pertimbangan kepada Direktur untuk mohon persetujuan dan tanda tangan melalui TU, selama 1 (satu) hari;
- 8) Direktur Tata Negara meneliti serta memeriksa konsep surat disertai pertimbangan berikut berkas Permohonan lengkap dan tidak lengkap. Selanjutnya meneruskannya kepada Menteri melalui Dirjen AHU untuk mohon persetujuan dan tandatangan Surat Keputusan. Berkas Permohonan yang tidak lengkap melalui surat Direktur Tata Negara dikembalikan ke Kanwil disertai alasan pengembalian, selama 1 (satu) hari;
- 9) Konsep surat Keputusan Menteri disertai pertimbangan dan memuat nama pemohon yang lengkap persyaratannya diteruskan kepada Menteri melalui surat Dirjen AHU untuk mendapatkan persetujuan dan tandatangan Menteri, selama 1 (satu) hari;
- 10) Surat Keputusan Menteri yang telah disetujui dan ditandatangani disampaikan kepada Pejabat, pemohon melalui pejabat dan kepada Perwakilan Negara Pemohon, selama maksimal 14 (empat belas) hari;

- 11) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia Kasi Penyelesaian melaksanakan pengumuman tersebut.

Penjelasan melalui alur skema terhadap penyelesaian permohonan naturalisasi ini dijelaskan pada lampiran.

2. Naturalisasi Khusus

Naturalisasi Khusus berdasarkan pemberian adalah naturalisasi yang diberikan kepada WNA oleh pemerintah melalui pertimbangan-pertimbangan dan/atau alasan-alasan tertentu sesuai yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Naturalisasi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007

Syarat-syarat dan tata cara permohonan naturalisasi ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:⁷

Syarat Materil

Syarat materil adalah persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di diri pemohon, yaitu:

- 1) Pemberian kewarganegaraan oleh Presiden dan telah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Tahun 2006, LN. No. 63 Tahun 2006, TLN. No. 4636, ps.20 Jo. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PP No. 2 Tahun 2007, LN. No. 2 Tahun 2007, TLN. 4676, ps. 13, 14 dan 15.

- 2) Si penerima haruslah telah berjasa kepada negara Republik Indonesia karena prestasinya luas biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia;
- 3) Atau si penerima dengan alasan kepentingan negara dinilai telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Syarat Formil

Syarat formil adalah persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yang berkaitan dengan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon, yaitu:

- 1) Usul pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas materai cukup kepada Menteri oleh pimpinan lembaga, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait;
- 2) Malampirkan fotokopi akte kelahiran;
- 3) Daftar riwayat hidup;
- 4) Surat pernyataan bersedia menjadi WNI dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;
- 5) Fotocopi paspor atau surat bersifat paspor yang masih berlaku;
- 6) Surat keterangan dari perwakilan negara orang asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 7) Surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa orang asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara; dan

- 8) Pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimentier sebanyak 6 (enam) lembar.

Langkah-Langkah Penyelesaian

Langkah-langkah penyelesaian naturalisasi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:⁸

- 1) TU Direktorat Jenderal AHU menerima berkas permohonan dari kantor wilayah kemudian mengagendakan pada tanggal berkas diterima;
- 2) Berkas dikirim ke TU tata Negara untuk diagendakan dan dikirim ke Subdirektorat Pewarganegaraan paling lambat, selama 1 (satu) hari;
- 3) Staff Subdirektorat Pewarganegaraan mengagendakan berkas masuk dan langsung dikirim ke Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan;
- 4) Berkas permohonan diperiksa dan diteliti Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan sesuai Peraturan yang berlaku selanjutnya diteruskan ke Kasi Analisa dan Kasi Penyelesaian untuk di proses lebih lanjut setelah Check List diparaf oleh Kepala Subdirektorat, selama 1 (satu) hari;
- 5) Kasi Analisa dan Kasi Penyelesaian mempersiapkan konsep surat berkaitan dengan permohonan, merapikan berkas untuk dibuat RH, menyusun nama-nama pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya diserahkan ke Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan, selama 3 (tiga) hari;
- 6) Kepala Subdirektorat pewarganegaraan meneliti dan memeriksa konsep surat-surat disertai pertimbangan berkaitan dnegan permohonan serta kelengkapan dan keabsahan berkas. Selanjutnya meneruskan konsep

⁸ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hlm. 91.

surat-surat, berkas lengkap dan berkas tidak lengkap disertai pertimbangan kepada Direktur untuk mohon persetujuan dan tanda tangan melalui TU, selama 1 (satu) hari;

- 7) Direktorat Tata Negara meneliti serta memeriksa konsep surat disertai pertimbangan berikut berkas Permohonan lengkap dan tidak lengkap. Selanjutnya meneruskan kepada Menteri melalui Dirjen AHU untuk mohon persetujuan dan tandatangan. Berkas permohonan yang tidak lengkap melalui surat Direktur Tata Negara dikembalikan ke Kantor Wilayah disertai alasan pengembalian, selama 1 (satu) hari;
- 8) Dirjen AHU meneliti konsep surat Menteri yang ditujukan kepada Presiden disertai pertimbangan beserta nama pemohon untuk mendapatkan persetujuan dan tandatangan Menteri, selama 1 (satu) hari;
- 9) Menteri meneruskan usul pemberian Kewarganegaraan RI kepada presiden disertai pertimbangan, selama maksimal 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari);
- 10) Presiden menyampaikan usul pemberian kewarganegaraan RI disertai pertimbangan kepada DPR RI untuk memperoleh pertimbangan;
- 11) DPR memberikan pertimbangan sesuai dengan peraturan tata tertib DPR RI;
- 12) Presiden menetapkan keputusan presiden pemberian kewarganegaraan RI setelah memperoleh pertimbangan DPR RI;
- 13) Keputusan presiden dimaksud disampaikan kepada Menteri untuk diteruskan kepada orang asing yang bersangkutan melalui pejabat dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. DPR RI
 - b. Lembaga Pengusul

- c. Menteri
 - d. Perwakilan negara asal orang asing yang bersangkutan
 - e. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.
- 14) Pejabat memanggil orang asing ybs, secara tertulis untuk mengucapkan sumpah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada orang asing yang bersangkutan;
- 15) Berita acara sumpah atau pernyataan janji setia disampingkan kepada orang asing ybs, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
- 16) Setelah mengucapkan sumpah orang asing ybs wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada Kantor Imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.
- 17) Pengumuman nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan kedalam Berita Negara dilaksanakan oleh Kasi Penyelesaian Subdirektorat Pewarganegaraan setelah menerima Salinan Keputusan Presiden dan Berita Acara Sumpah atau pernyataan janji setia.

Penjelasan melalui alur skema terhadap penyelesaian permohonan naturalisasi ini dijelaskan pada lampiran.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa proses untuk menjadi WNI dengan cara naturalisasi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Karena status kewarganegaraan adalah suatu hal yang sangat penting dan melekat sebagai suatu identitas dari seseorang yang berhubungan dengan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air, walaupun status kewarganegaraan adalah hak setiap individu manusia namun untuk memilikinya

harus diatur sedemikian ketat agar tidak dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak semestinya dan melanggar hukum.

Menurut keterangan dari bapak Nurkhatim pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian kewarganegaraan, semenjak di sahkan undang-undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, angka permohonan naturalisasi WNA relatif meningkat karena prosedur dan prosesnya yang memang dibuat lebih efisien namun tidak melepaskan segi legalitasnya. Ditambahkan juga menurut beliau peningkatan angka ini tidak dapat di katakan sebagai suatu kemajuan bangsa, karena sesungguhnya naturalisasi di Indonesia adalah suatu perlindungan terhadap hak-hak kewarganegaraan setiap orang bukan sebagai suatu program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah mengingat negara Indonesia adalah negara yang termasuk memiliki jumlah penduduk yang banyak. Namun beliau kembali menambahkan mungkin keberhasilan dapat dilihat dari pemangkasan sistem brokrasi sehingga proses naturalisasi berjalan lebih efisien, praktis dan transparan, apabila dilihat dari segi ini mungkin dapat juga dikatakan sebagai suatu kemajuan informasi di bidang kewarganegaraan.⁹

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia proses naturalisasi dipermudah pengaturannya dibanding dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, essensinya adalah bukan untuk mempermudah seseorang untuk menjadi WNI namun lebih kepada prosesnya yang lebih dibuat efisien, transparan, dan praktis tanpa menghilangkan seleksi ketat dalam penerapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini akan dijelaskan perubahan pengaturan naturalisasi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 62 tahun 1958, yaitu:

⁹Wawancara penulis dengan bapak Nurkhatim pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Pewarganegaraan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 Pukul 10.00 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta.

Tabel 2. *Perubahan Pengaturan Naturalisasi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undnag No. 62 Tahun 1958.*

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> • Usia minimal pemohon adalah 18 tahun atau sudah kawin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usia minimal pemohon adalah 21 tahun.
<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri dan berkas permohonan disampaikan kepada Pejabat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan pewarganegaraan harus disampaikan dengan tertulis dengan dibubuhi materai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon.
<ul style="list-style-type: none"> • Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan jenis naturaisasi yang diajukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman atas persetujuan Dewan Menteri.
<ul style="list-style-type: none"> • Setelah permohonan dikabulkan pemohon mengucapkan sumpah dihadapan Pejabat yang ditunjuk atau diutus Menteri Hukum dan HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah permohonan dikabulkan pemohon mengucapkan sumpah dihadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon.
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengenaan sanksi pidana kepada setiap orang atau korporasi yang terbukti telah memalsukan keterangan, surat/dokumen dan menyuruh seseorang untuk mendapatkan atau mendapatkan kembali status WNI maka untuk orang yang memalsukan dan orang yang menggunakan keterangan dan surat/dokumen plasu tersebut maka dincam oleh sansi pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada ketentuan sanksi pidana.

Dari penggambaran diatas ada beberapa perbedaan yang mencolok dalam proses naturalisasi di sistem kewarganegaraan Indonesia yang pernah berlaku, yaitu:

1. Pemangkasan birokrasi dalam proses naturalisasi, dan pencampuradukan lembaga yang berwenang. Di Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, proses naturalisasi hanya melibatkan badan dan pejabat eksekutif saja, sedangkan pada Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, proses naturalisasi melibatkan 2 (dua) lembaga negara yaitu lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri

yang menurut Undang-Undang berhak memeriksa berkas permohonan sebelum diserahkan kepada Menteri dan sebagai tempat dimana seorang calon warga negara Indonesia melakukan sumpah warga negara. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ketentuan mengenai ini dirubah karena pemerintah menyadari ketentuan ini tidak efektif mengingat proses naturalisasi adalah urusan lembaga eksekutif yang tidak perlu melibatkan lembaga yudikatif. Maka dari itu di Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 proses naturalisasi disederhanakan agar lebih efektif dan hanya melibatkan lembaga eksekutif dalam proses permohonan dan penetapannya.

2. Penerapan sanksi pidana di Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ditentukan bahwa setiap orang atau korporasi yang ternyata terbukti telah memalsukan keterangan atau memalsukan surat/dokumen dan menyuruh seseorang menggunakannya untuk mendapatkan atau mendapatkan kembali status WNI maka baik orang yang memalsukan dan orang yang memakai keterangan palsu dan/atau surat/dokumen palsu untuk mendapatkan atau mendapatkan kembali status WNI maka terhadapnya dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 sama sekali tidak diatur mengenai penerapan ketentuan sanksi pidana. Hal ini menegaskan juga bahwa proses naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang mana terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan membawa akibat hukum kepada si pelakunya. Hal ini agar proses naturalisasi tidak dipergunakan untuk hal-hal lain yang bersifat negatif diluar konteks yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Kasus Posisi

Cristian Gonzales adalah atlet sepak bola profesional yang lahir dengan nama Alfaro Gonzales Cristian Gerard, lahir pada tanggal 30 Agustus 1974 di Montevideo

Uruguay.¹⁰ Sejak lahir Cristian Gonzales merupakan warga negara Uruguay. Seiring perkembangan karir sepakbolanya pada tahun 2003 Cristian Gonzales memutuskan hijrah ke Indonesia untuk bermain di liga sepak bola Indonesia dengan memperkuat klub labuhan pertamanya PSM Makassar.¹¹

Sistem kewarganegaraan negara Uruguay menganut asas *ius soli* dimana status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat dimana seseorang tersebut di lahirkan, hal ini diatur didalam Konstitusi Negara Uruguay. Anak yang lahir di Uruguay tanpa melihat kewarganegaraan dari orang tuanya menjadi warga negara Uruguay dengan status kewarganegaraan alami. Sedangkan anak yang lahir di luar negara Uruguay yang dilahirkan oleh salah satu orang tua yang berwarganegara Uruguay asalakan anak tersebut terdaftar dalam data kependudukan termasuk juga termasuk kedalam status kewarganegaraan alami. Status kewarganegaraan juga dapat di dapat melalui naturalisasi dengan status kewarganegaraan hukum melalui persyaratan ketentuan yaitu orang yang minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk ke dalam salah satu kriteria dibawah ini:¹²

1. Orang yang keluarganya sudah menetap di Uruguay selama minimal 3 (tiga) tahun dan bekerja di bidang seni, ilmu pengetahuan ataupun industri di Uruguay.
2. Orang yang tidak memiliki keluarga di Uruguay tatapi telah tinggal di negara ini selama minimal 5 (lima) tahun dan bekerja di bidang seni, ilmu pengetahuan dan Industri di Uruguay.

Sistem kewarganegaraan Uruguay menetapkan bahwa warga negara Uruguay dimungkinkan untuk mempunyai kewarganegaraan ganda namun hanya untuk warga

¹⁰ Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kewarganegaraan Republik Indonesia*, KEPMEN No. M. HH.-149.AH.10.01 Tahun 2010.

¹¹Kompas.com, 17 Desember 2010, “*Cristian Gonzales Diyakinkan Akan Kejayaan Tuhan*”, <http://bola.kompas.com/read/2010/12/17/16441929/Cristian.Gonzales.Diyakinkan.akan.Keajaiban.Tuhan>, terakhir diakses pada tanggal 2 Juni 2012 Pukul 10.00.

¹²Multiple citizenship, “*Uruguay Nationality Law*”, http://www.multiplecitizenship.com/wscl/ws_URUGUAY.html, terakhir diakses pada tanggal 1 Juni 2012 Pukul 10.00.

negara yang memiliki status kewarganegaraan alami saja, warga negara dengan status kewarganegaraan hukum tidak diperbolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Kehilangan kewarganegaraan Uruguay di bagi menjadi 2 (dua) cara yaitu:¹³

1. Secara sukarela yang mana dilakukan berdasarkan ijin yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Secara tidak sukarela/paksa. Hal ini berlaku untuk warga negara dengan status kewarganegaraan hukum, yaitu apabila warga negara dengan status kewarganegaraan ini melakukan tindakan-tindakan seperti:
 - a. Secara sukarela menerima kewarganegaraan dari negara lain.
 - b. Sedang dituntut atas pidana tertentu yang dapat mengakibatkan hukuman penjara;
 - c. Menerima putusan pengadilan yang menetapkan hukuman pengasingan, penjara atau kehilangan hak-hak politik;
 - d. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi sosial atau politik yang mempromosikan kekerasan terhadap negara Uruguay.
 - e. Gagal memenuhi persyaratan perilaku yang baik untuk mejadi warga negara Uruguay.

Cristian Gonzales telah melakukan perkawinan dengan perempuan WNI yang bernama Eva Norida dengan akta nikah No. 300/04/VII/2005.¹⁴ Seiring dengan kesuksesan karir sepak bola yang dijalannya di Indonesia, ditambah memiliki istri WNI dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut kecintaannya kepada tanah air yang dibuktikan dengan kerelaannya untuk tidak pulang ke Uruguay sejak tahun 2003 sampai saat ini walaupun pada saat itu ayahnya sakit dan kemudian adiknya meninggal dunia adalah semata-mata dilakukan karena Cristian Gonzales ingin sekali menjadi WNI.¹⁵ Maka akhirnya pada tahun 2010 Cristian Gonzales

¹³ *Ibid.*

¹⁴Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kewarganegaraan Republik Indonesia, Op. Cit.*

¹⁵Femina, “Eva: Cristian Gonzales Suami Yang Lembut”, <http://www.femina.co.id/waktu.senggang/selebritas/eva.cristian.gonzales.suami.yang.lembut/006/002/48>, terakhir diakses pada tanggal 30 Juni 2012 Pukul 18.00.

mengajukan permohonan naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia.

3.3 Analisis Kasus Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dari kasus posisi diketahui bahwa Cristian Gonzales dan istrinya melakukan perkawinan yang sah pada tahun 2005. Dengan kata lain pada saat itu masih berlaku undang-undang kewarganegaraan yang lama yang seharusnya masih menganut asas kesatuan hukum. Namun penulis disini tetap berpendapat bahwa kasus ini adalah naturalisasi berdasarkan asas persamaan derajat karena dasar-dasar pemikiran dibawah ini:

1. Istri WNI sejak awal perkawinan tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya atau dengan kata lain istri WNI tidak tertarik oleh kewarganegaraan asal Cristian Gonzales.
2. Cristian Gonzales melakukan naturalisasi pada tahun 2010 dimana pada tahun tersebut sudah berlaku Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Bahwa sejak perkawinannya pada tahun 2005 hingga keputusan Cristian Gonzales untuk melakukan naturalisasi pada tahun 2010 keduanya tetap memiliki kewarganegaraan asal mereka. Jadi dalam perkawinan mereka terdapat perbedaan kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan penerapan asas persamaan derajat yang tidak mengharuskan pasangan yang melakukan perkawinan campuran mencapai suatu kesatuan kewarganegaraan.

Jadi berdasarkan dasar-dasar pemikiran diatas maka walaupun perkawinan mereka dilakukan pada tahun 2005 namun dalam implementasinya di dasari oleh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kasus ini bersinggungan dengan isu hak asasi manusia yang akan dianalisis berdasarkan teori perspektif gender. Hak perempuan adalah termasuk ke dalam hak

asasi manusia yang harus dilindungi dan dalam penerapannya harus diatur sama dengan laki-laki. Dalam kerangka CEDAW, teori perspektif gender dilakukan melalui prinsip kesetaraan substantif dimana prinsip ini mempertimbangkan dan memberikan fokus pada keragaman, perbedaan, ketidakberuntungan dan diskriminasi. Pendekatan ini mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati. Pendekatan ini berusaha mengembangkan “perlakuan yang berbeda” terhadap perempuan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang dialaminya karena perbedaan masa lalu dan yang dialami dalam keluarga dan masyarakat salah satunya dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung diskriminasi gender.

Perempuan dan laki-laki adalah sama-sama individu manusia yang memiliki hak dan kewajiban, namun di beberapa keadaan tertentu kedudukan perempuan dan laki-laki tidak berdiri sama tinggi. Salah satunya keadaan di dalam suatu perkawinan. Dalam suatu perkawinan antara perempuan dan laki-laki pastinya menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang berubah seiring dengan munculnya ikatan hukum diantara mereka, namun bagaimana suatu ikatan tersebut tidak menghilangkan hak asasi manusia setiap pelaku perkawinan yang sudah melekat sejak mereka dilahirkan sebagai individu manusia. Khususnya hak-hak perempuan/istri yang biasanya hilang atau tertarik oleh hak suami.

Di negara Indonesia prinsip kesetaraan substantif dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi gender sehingga tercapai suatu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Salah satu pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia sebelum diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah diatur dalam Undang-Undang No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang bernuansa diskriminasi gender dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya kepada hak-hak perempuan akibat perkawinan campuran. Berdasarkan hal tersebut untuk menghapus segala diskriminasi yang ada di dalam hukum kewarganegaraan di Indonesia pemerintah harus segera membentuk

peraturan baru yang dapat lebih menjamin penerapan kesetaraan gender serta mencabut atau merubah peraturan-peraturan yang masih bernuansa diskriminasi. Pembentukan peraturan baru tersebut dilakukan dengan prinsip kesetaraan substantif melalui penerapan asas persamaan derajat. Upaya pertama dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 47 menjelaskan bahwa:¹⁶

“Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.”

Kemudian setelah itu dalam pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dijelaskan di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 19.undang-undang tersebut mengenai ketentuan yang mengatur penentuan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran.

Pasal 26 menjelaskan bahwa:¹⁷

- “(1) Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya jika menurut hukum asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami.
- (2) Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraannya jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Op.Cit.*, ps. 47.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 12....., Op. Cit.*, ps.

- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.”

Pasal 27 menjelaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.¹⁸

Pasal 19 menjelaskan bahwa:¹⁹

- “(1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.”

Dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dapat dilihat bahwa pemerintah melalui pendekatan prinsip kesetaraan substantif melakukan terobosan dengan membentuk peraturan-peraturan yang sifatnya menghapuskan segala bentuk diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan cara memberikan akses yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam upaya untuk melindungi hak-haknya, tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk ikatan perkawinan. Perlindungan hak kewarganegaraan akibat perkawinan campuran diatur berdasarkan penerapan asas

¹⁸ *Ibid.*, ps. 27.

¹⁹ *Ibid.*, ps. 19.

persamaan derajat dimana ikatan perkawinan sudah tidak lagi mempengaruhi status kewarganegaraan masing-masing.

Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut maka saat ini perempuan sebagai pelaku perkawinan campuran mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam hal menentukan status kewarganegaraannya baik itu untuk memilih, merubah dan mempertahankan kewarganegaraan sesuai yang dikehendaki. Ketentuan-ketentuan tersebut sekaligus bertujuan untuk menghilangkan suatu anggapan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam suatu perkawinan adalah tidak sama. Selain itu ketentuan tersebut juga mengatur mengenai perlindungan yang sama bagi perempuan dan laki-laki WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI dimana untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia hanya dimungkinkan melalui proses naturalisasi berdasarkan pernyataan bukan lagi dapat secara otomatis tertarik oleh salah satu pihak WNI. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap status kewarganegaraan bukan saja diberikan kepada WNI namun juga kepada WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI.

Dalam kasus ini terlihat bahwa Cristian Gonzales dan istri Eva Norida walaupun diikat oleh ikatan perkawinan yang sah namun mereka tetap mendapat perlindungan terhadap hak-hak kewarganegaraan seperti mereka sebelum melakukan perkawinan. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sangat melindungi hak-hak kewarganegaraan mereka. Terbukti dengan kebebasan istri untuk tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia tanpa harus takut kehilangan dan tertarik oleh kewarganegaraan suami. Hak perempuan untuk menentukan kewarganegaraannya di jamin secara kuat oleh peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan Cristian Gonzales yang juga dapat bebas memiliki kewarganegaraan Uruguaynya dan dapat hidup dengan istri WNI nya di Indonesia. Apabila kemudian Cristian Gonzlaes melakukan naturalisasi maka dapat menempuh jalur naturalisasi melalui pernyataan yang mana prosesnya lebih sederhana di banding permohonan naturalisasi lainnya.

Hal tersebut merupakan bentuk nyata pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia khususnya menegakan kesetaraan gender dalam hal menghapus segala

bentuk diskriminasi yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia. Perempuan dan laki-laki dinyatakan memiliki persamaan harkat, martabat dan derajat di hadapan hukum jadi tidak boleh ada perbedaan ketentuan yang mengatur hal yang sama antara perempuan dan laki-laki. Teori perspektif gender melalui prinsip persamaan substantif dan penerapan asas persamaan derajat adalah satu kesatuan yang digunakan dalam membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak dan kewajiban kaum perempuan, sehingga pada nantinya tidak akan ada lagi peraturan perundang-undangan yang masih bersifat diskriminasi khususnya diskriminasi terhadap gender yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya prinsip kesetaraan substantif melalui penerapan asas persamaan derajat adalah jawaban untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender di sistem kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut terhadap kasus ini asas persamaan derajat baru dapat melekat dan berlaku pada saat Cristian Gonzales sudah melakukan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan WNI bernama Eva Norida. Di undang-undang kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang masih menganut asas kesatuan hukum/kesatuan kewarganegaraan, pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran haruslah mencapai suatu kesatuan kewarganegaraan dan yang dapat menarik kewarganegaraan adalah dari pihak suami.²⁰ Hal ini tidak terjadi dalam penerapan kasus ini karena Cristian Gonzales dan istrinya selama perkawinan hingga sebelum Cristian Gonzales melakukan permohonan naturalisasi pada tahun 2010, mereka hidup dengan berlainan kewarganegaraan atau dengan kata lain istri WNI dapat dengan bebas merdeka mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menganut asas persamaan derajat.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa baik perempuan atau laki-laki WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA dapat tetap menjadi WNI.

²⁰ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62..., *Op. Cit.* penjelasan.

Dengan kata lain sebuah perkawinan tidak mengubah status kewarganegaraan WNI tersebut. Perempuan dan laki-laki juga memiliki hak yang sama dalam mempertahankan, mengganti ataupun menerima kewarganegaraan sesuai dengan keinginannya.

Dalam kasus ini Eva Norida sebagai istri WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan Cristian Gonzales yang sebelumnya merupakan WNA, sudah tidak lagi secara langsung dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dan mengikuti kewarganegaraan suaminya. Untuk tetap menjadi WNI, Eva Norida diberikan waktu setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya untuk mengajukan surat pernyataan untuk tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia.²¹ Hal ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan didalam Bab sebelumnya tulisan ini bahwa asas persamaan derajat itu memberikan kebebasan kepada setiap orang baik itu perempuan maupun laki-laki yang melakukan perkawinan campuran untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya. Walaupun Cristian Gonzales tetap memiliki kewarganegaraan Uruguay dan istrinya tetap menjadi WNI hal itu sudah tidak menjadi masalah lagi dan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Akibat hukumnya hanya terhadap pasangan tersebut tidak dapat memiliki hak-hak yang sama seperti yang dimiliki oleh pasangan yang mempunyai kesatuan kewarganegaraan.

Satu hal penting yang ingin dicapai dari penerapan asas ini di dalam sistem kewarganegaraan Indonesia sekarang adalah bahwa perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campuran harus memiliki hak yang sama dalam hal mempertahankan, melepaskan atau memilih kewarganegaraan mana yang akan mereka miliki. Hubungan atau ikatan perkawinan sudah tidak lagi harus menarik kewarganegaraan salah satu pihak, istri yang tertarik suami ataupun sebaliknya yang mana sesungguhnya terdapat kemungkinan pihak yang tertarik tidak menginginkan hal tersebut namun peraturan perundang-undangan menentukan seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang sesungguhnya sudah tidak lagi sejalan dengan ideologi dan

²¹ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12....., *Op. Cit.*, ps. 26 ayat 4.

kehidupan modern dewasa ini mengingat pergaulan internasional antar negara sudah tidak lagi dapat dibatasi yang mana akan berdampak juga dengan akan semakin banyaknya pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Terhadap hal ini penegakan hak asasi manusia di bidang kewarganegaraan khususnya mengenai kesetaraan gender dari waktu ke waktu terus dituntut penerapannya menjadi sesuatu yang nyata dan dijamin oleh hukum positif di setiap negara. Hal ini dibuktikan juga dengan banyaknya negara yang melakukan perubahan paradigma di hukum kewarganegaraannya dalam hal menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Banyak negara yang dahulu menganut asas kesatuan hukum berpindah menjadi menganut asas persamaan derajat seperti negara Indonesia, negara-negara itu diantaranya adalah Swiss, Canada dan Belgia. Hal tersebut sekaligus membuktikan juga bahwa perubahan itu menjadi kecenderungan global yang didasari oleh kesadaran negara-negara bahwa penerapan asas kesatuan hukum memang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat internasional karena sifatnya yang sangat diskriminasi khususnya terhadap perempuan. Diharapkan melalui penerapan asas persamaan derajat hak-hak perempuan dapat disejajarkan dengan hak-hak laki-laki sehingga tercipta suatu kesetaraan gender dan tidak akan ada lagi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Selain itu dalam kasus ini asas persamaan derajat juga dapat dilihat dari diaturnya ketentuan baru di Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 19 yang mana mengatur tentang naturalisasi WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI melalui pernyataan. Hal ini berhubungan dengan perlindungan hak kewarganegaraan terhadap kebutuhan dan/atau keinginan WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI yang apabila seiring berjalannya waktu ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka di undang-undang ini kebutuhan tersebut difasilitasi dengan baik. WNA laki-laki yang telah melakukan perkawinan campuran dengan WNI perempuan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan menjadi WNI melalui pernyataan, juga sebaliknya perempuan WNA yang melakukan perkawinan dengan laki-laki WNI

tidak dengan secara otomatis tertarik menjadi WNI, perempuan WNA tersebut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia apabila sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan telah mengajukan permohonan mengenai keinginannya untuk menjadi WNI atau dengan kata lain perempuan WNA tersebut memang secara nyata benar-benar ingin menjadi WNI bukan menjadi suatu keterpaksaan karena peraturan perundang-undangan yang secara otomatis menentukan seperti itu.

Berdasarkan hal tersebut maka naturalisasi Cristian Gonzales adalah suatu perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat karena selain Cristian Gonzales di naturalisasi melalui ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah menganut asas persamaan derajat, naturalisasi ini juga sebagai upaya dalam menggantikan ketentuan di peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai penentuan status WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI.

Di peraturan perundang-undangan yang dulu yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia penentuan status kewarganegaraan terhadap WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI tidak melalui proses naturalisasi. Penentuan status kewarganegaraan WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI berdasarkan dengan status kewarganegaraan si suami. Jadi kemungkinannya hanya ada 2 (dua) yaitu perempuan WNA yang tertarik oleh laki-laki WNI menjadi berkewarganegaraan Indonesia atau laki-laki WNA yang akan menarik perempuan WNI hingga menjadi berkewarganegaraan asing. Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap hak-hak perempuan, dimana perempuan yang melakukan perkawinan campuran tidak mempunyai pilihan dalam menentukan status kewarganegaraannya baik itu perempuan WNI maupun perempuan WNA.

Terhadap hal tersebut maka di undang-undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dibuat berdasarkan prinsip kesetaraan substantif melalui penerapan asas persamaan derajat dibentuk suatu ketentuan baru yang dapat menjadi jalan keluar

terhadap permasalahan ini yaitu ketentuan yang mengatur bahwa setiap WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI baik itu WNA perempuan dan laki-laki apabila ingin menjadi WNI akibat perkawinan campurannya maka dapat menempuh jalur naturalisasi melalui pernyataan. Tidak ada cara lain selain melalui naturalisasi ini atau dengan kata lain sudah tidak ada lagi ketentuan yang mengatur bahwa perkawinan campuran dapat menarik pihak satu menjadi berkewarganegaraan sama dengan pihak lainnya.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa istri WNI sebagai seorang perempuan dapat dengan bebas dan merdeka tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya sehingga dalam perkawinan ini dimungkinkan Cristian Gonzales tetap berkewarganegaraan Uruguay dan istrinya tetap berkewarganegaraan Indonesia karena asas persamaan derajat tidak mengharuskan suatu perkawinan campuran mencapai suatu kesatuan kewarganegaraan. Hal itu juga yang dilakukan oleh pasangan ini bahwa sejak perkawinan mereka hingga Cristian Gonzales pada tahun 2010 memutuskan untuk melakukan naturalisasi, pasangan ini dapat hidup dengan berlainan kewarganegaraan dan hal tersebut sah dan dilindungi oleh hukum Indonesia. Seiring berjalannya waktu akhirnya Cristian Gonzales melakukan permohonan naturalisasi karena ingin mempunyai kesatuan kewarganegaraan dengan istrinya. Terhadap keinginan Cristian Gonzales tersebut maka didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur ketentuan yang memfasilitasi keinginan Cristian Gonzales. Ketentuan tersebut dibentuk bertujuan untuk melindungi hak kewarganegaraan WNA yang melakukan perkawinan campuran. Diatur didalam Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI apabila ingin menjadi WNI maka dapat mengajukan permohonan naturalisasi melalui pernyataan yang proses dan prosedurnya khusus diperuntukan untuk WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai naturalisasi melalui pernyataan, Cristian Gonzales memang sudah memenuhi syarat-syarat untuk dapat menjadi WNI. Di dukung juga oleh hasil wawancara penulis

dengan salah satu pegawai Kementerian Hukum dan HAM bagian Pewarganegaraan bernama bapak Nurhikmat, yang menjelaskan bahwa proses naturalisasi Cristian Gonzales itu berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Cristian Gonzales juga telah memenuhi semua persyaratan baik syarat materil maupun formil yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan permohonan naturalisasi melalui pernyataan.²²

Dengan kata lain proses naturalisasi Cristian Gonzales melalui Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga sekaligus membatahkan anggapan atau opini yang berkembang dimasyarakat bahwa Cristian Gonzales melakukan naturalisasi dengan bantuan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) sebagai sponsor atau dengan kata lain Christian Gonzales di naturalisasi melalui Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 karena dinilai orang yang telah berjasa kepada negara Indonesia di bidang olah raga. Cristian Gonzales di naturalisasi berdasarkan Pasal 19 karena telah memiliki Istri WNI dan telah menetap di wilayah Indonesia selama lebih dari 5 (lima) tahun secara berturut-turut, Cristian Gonzales sudah ditetapkan menjadi WNI pada tanggal 1 November 2010 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-149.AH.10.01 Tahun 2010.²³

Hal-hal diatas menjelaskan bahwa di dalam sistem kewarganegaraan Indonesia sekarang melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah tercapai suatu kesetaraan gender di bidang kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat, dimana sudah tidak lagi ada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran dalam hal menentukan status kewarganegaraan mereka, keduanya bebas memilih, mempertahankan dan menerima kewarganegaraan

²² Wawancara, Nurhikmat..., *Op.Cit.*

²³Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kewarganegaraan Republik Indonesia, Op. Cit.*

sesuai yang dikendakinya. Kemudian juga kesetaraan gender terhadap WNA perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI, mereka juga telah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal menentukan status kewarganegaraan mereka. Baik WNA perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan dengan WNI bebas memilih, mempertahankan, dan menerima kewarganegaraan sesuai yang dikehendakinya. Hal-hal tersebut tidak lain karena disebabkan oleh tidak ada keharusan untuk mencapai suatu kesatuan kewarganegaraan didalam suatu perkawinan campuran.

Perubahan-perubahan yang terjadi di sistem kewarganegaraan Indonesia sekaligus juga menjelaskan bahwa negara Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat dalam upaya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Program masyarakat seluruh dunia untuk menghapus segala bentuk diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak lagi ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia di wujudkan oleh setiap negara yang salah satunya dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan yang tidak mengandung diskriminasi terhadap kedudukan perempuan dan laki-laki disamping peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang menghukum segala bentuk perilaku tindak pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia dan negara-negara lainnya yang sama-sama telah melakukan perubahan di sistem kewarganegaraan seperti Swiss, Belgia dan Canada adalah negara yang ingin menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di bidang kewarganegaraan yang telah menjadi isu yang sangat global di masyarakat internasional. Walaupun negara Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya adalah terbilang yang paling baru dalam menerapkan asas persamaan derajat di sistem kewarganegaraannya, namun bukan berarti negara Indonesia tidak serius dan konsekuen dalam menegakan ketentuan-ketentuan yang ada. Negara Indonesia dapat belajar dari negara-negara sebelumnya yang mempunyai pengalaman yang sama sehingga dalam implementasinya tujuan awal perubahan tersebut yaitu menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender dan penegakan hak asasi manusia dapat benar-benar terwujud dan berhasil.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, penerapan peraturan berdasarkan asas persamaan derajat dapat dilihat di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 19. Pasal-pasal tersebut mengatur penerapan asas persamaan derajat dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Status kewarganegaraan perempuan dan laki-laki WNI akibat perkawinan campuran;
 - b. Status kewarganegaraan perempuan dan laki-laki WNI yang terikat perkawinan dalam hal salah satu kehilangan kewarganegaraan;
 - c. Status kewarganegaraan perempuan dan laki-laki WNA melalui naturalisasi berdasarkan pernyataan.
2. Menurut teori perspektive gender naturalisasi yang dilakukan oleh Cristian Gonzales adalah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan prinsip kesetaraan substantif dimana pemerintah melakukan terobosan dengan membentuk peraturan-peraturan yang sifatnya menghapuskan segala bentuk diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan cara memberikan akses yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam upaya untuk melindungi hak-haknya, tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk ikatan perkawinan. Perlindungan hak kewarganegaraan akibat perkawinan campuran diatur berdasarkan penerapan asas persamaan derajat dimana ikatan perkawinan sudah tidak lagi mempengaruhi status kewarganegaraan masing-masing. Dalam kasus ini Cristian Gonzales dan istri walaupun diikat oleh ikatan perkawinan yang sah namun mereka tetap

mendapat perlindungan terhadap hak-hak kewarganegaraan seperti mereka sebelum melakukan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia naturalisasi Cristian Gonzales adalah suatu perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat, karena selain di naturalisasi melalui ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah menganut asas persamaan derajat, pengaturan mengenai naturalisasi ini juga sebagai upaya dalam menggantikan ketentuan di peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai penentuan status WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI yang ketentuannya dahulu masih sangat diskriminasi. Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Cristian Gonzales sebagai laki-laki WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan perempuan WNI mendapatkan perlindungan atas hak kewarganegaraannya dimana Cristian Gonzales dapat bebas mempertahankan kewarganegaraan asalnya namun ketika Cristian Gonzales ingin menjadi berkesatuan kewarganegaraan Indonesia dengan istrinya, keinginan tersebut di fasilitasi dengan baik oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Penerapan asas persamaan derajat adalah sebuah terobosan modern di sistem kewarganegaraan Indonesia yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan pelaku perkawinan campuran yang di undang-undang sebelumnya di perlakukan secara diskriminasi. Terhadap hal ini maka sebaiknya pemerintah dapat memberikan suatu advokasi agar perubahan ini tidak sia-sia. Advokasi tersebut dapat berupa sosialisasi undang-undang kewarganegaraan baru ke masyarakat mengenai perubahan-perubahan apa yang terjadi di sistem kewarganegaraan Indonesia

yang salah satunya adalah perlindungan hak kewarganegaraan akibat perkawinan campuran berdasarkan asas persamaan derajat. Hal ini agar tujuan perubahan yang sejak awal di emban dapat dengan sempurna terwujud. Mengingat undang-undang kewarganegaraan yang lama berlaku sangat lama maka tidak heran jika setiap ketentuan yang ada di undang-undang tersebut sangat melekat dimasyarakat. Untuk itu lah advokasi itu penting dilakukan karena pelaku perkawinan campuran diIndonesia tidak terpusat tinggal di ibu kota saja. Kerjasama yang melibatkan instansi-instansi pemerintah daerah, kantor wilayah kementerian hukum dan HAM disetiap provinsi dan LSM-LSM terkait dapat menjadi solusi sebagai wadah informasi dan sosialisasi peraturan-peraturan mengenai kewarganegaraan.

2. Untuk lebih menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak kewarganegaraan dalam menentukan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran maka sebaiknya dilakukan juga pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang mengatur mengenai penentuan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Di dalam undang-undang ini yaitu pada Pasal 58 secara tidak langsung masih menjelaskan ketentuan berdasarkan asas kesetaraan hukum. Maka dari itu untuk menciptakan suatu keselarasan peraturan perundang-undangan yang saling berkesinambungan dan mencapai suatu kepastian hukum sebaiknya dilakukan perubahan terhadap ketentuan pasal tersebut yang dibuat berdasarkan asas persamaan derajat.
3. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan mengenai syarat naturalisasi melalui pernyataan, dalam persyaratannya tidak ditentukan bahwa WNA yang hendak melakukan permohonan naturalisasi ini diharuskan memiliki pekerjaan dan/atau penghasilan tetap, berbeda dengan persyaratan naturalisasi melalui permohonan yang mana memiliki pekerjaan dan/atau penghasilan tetap adalah merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh calon pemohon yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari

Kecamatan tempat pemohon berdomisili. Perbedaan ini didasari karena naturalisasi melalui pernyataan diperuntukan bagi WNA yang telah melakukan perkawinan dengan WNI dimana salah satu pihak baik itu suami dan/atau istri WNI dapat menjadi sponsor pasangannya, berbeda dengan naturalisasi melalui permohonan yang dilakukan tanpa ada sponsor yang menjamin. Terhadap ketentuan ini sebaiknya permohonan naturalisasi melalui pernyataan juga harus ditentukan mengenai persyaratan pekerjaan/penghasilan tetap sebagai salah satu persyaratan seperti halnya naturalisasi melalui permohonan, karena walaupun naturalisasi ini dijamin oleh sponsor yang tidak lain adalah suami dan/atau istri WNI namun tidak menutup kemungkinan bahwa sponsor WNI tersebut juga ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Faktor lainnya juga dapat dilihat apabila terjadi perceraian dalam perkawinan mereka, perceraian tidak menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, hal tersebut yang akan berpotensi menjadi masalah apabila WNA yang melakukan naturalisasi tidak bekerja karena akan menjadi beban negara. Oleh sebab itu maka pekerjaan dan/atau penghasilan tetap sebaiknya juga dijadikan persyaratan untuk melakukan naturalisasi melalui pernyataan karena untuk lebih menjamin kelangsungan hidup berkeluarga pada nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

A Bryan, Garner. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, USA: Thomson West, 2004.

A Rahman H I, Srijanti dan Purwanto S K. *Etika Berwarga Negara*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Kewargaaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Predana Media, 2003.

Bari Azed, Abdul. *Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan*, Jakarta: IND HILL. Co., 1996.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Buku Panduan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*, Jakarta: 2008.

Djoko Basuki, Zulfa. *Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia Dewasa Ini*, Volume 1 No. 3, Jakarta: Jurnal Hukum Internasional, April, 2004.

Effendi, Wahyu Prasetyadji, Tanuhandaru, Protus. *Tionghoa dalam cengkeraman SBKRI*. Jakarta: Penerbit transmedia Pustaka, 2008.

Emong Sapardjaja, Komariah dan Tim. *Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008

Gautama, Sudargo. *Warganegara dan Orang Asing*, Cetakan 6, Bandung: Alumni, 1997.

International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, *Women's Rights To Nationality And Citizenship*, 2006, Retrieved, http://www.iwraw-ap.org/aboutus/pdf/OPS_IX.pdf, diunduh pada tanggal 24 Juni 2012.

Janoski dan Gran. *“Political Citizenship: Fondation of Rights”*, Edisi EF Isin dan BF Turner Handbook of Citizenship Studies, London: Sage, 2002.

- Jehani, Libertus dan Atanasius Harpen. *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*. Jakarta: VisiMedia, 2008.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Kartasapoetra, R.G. *Sistematika Hukum Tata Negara*, Cetakan 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Lokrantz Bernitz, Hedvig. *EUDO Citizenship Observatory, Country Report: Sweden*, May 2010, <http://eudo-citizenship.eu/docs/CountryReports/Sweden.pdf>, Retrieved, diunduh pada tanggal 24 Juni 2012.
- Manan, Bagir, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Mehra, Medhu dan Amita Punj, Juni 2007, *CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*, http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/14_2007_1.pdf, Retrieved, diunduh pada tanggal 20 April 2012.
- Paulus, BP. *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1983.
- Rahman, Abdul, Siti Rahman dan Fatimah. *Renarasi Mata Kuliah Kewarganegaraan*, Jakarta: WarHard Enterprise, 2009.
- Soehino. *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- _____. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1948.
- Soemantri Martosoewignyo, Sri dan Pagmo Wahono. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soetoprawiro, Koemiatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Suselo Wulan, Ida. November 2011, *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,

<http://www.djpp.depkmham.go.id/files/pkg/bukuPKG.pdf>,
diunduh pada tanggal 10 April 2012.

Retrieved,

2. Peraturan Perundang – Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958, LN No. 113 Tahun 1958, TLN. No. 1647.

_____, *Undang- Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN.No. 3019.

_____, *Undang – Undang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, UU No. 7 Tahun 1984, LN No. 29 Tahun 1984.

_____, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN.No. 3886.

_____, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Tahun 2006, LN No. 63 Tahun 2006, TLN. No. 4634.

_____, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia*, PP No. 2 Tahun 2007, LN No. 2 Tahun 2007, TLN. No. 4676.

_____, *Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PP No. 39 Tahun 2009, LN No. 77 Tahun 2009.

_____, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tentang Hak Asasi Manusia*, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tahun 1998.

_____, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia*, Permen Menteri Hukum dan HAM No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006.

_____, *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kewarganegaraan Republik Indonesia*, KEPMEN No. M. HH.-149.AH.10.01 Tahun 2010.

3. Internet:

CEDAW Southeast Asia, "*Penjelasan Singkat: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*", http://cedaw-seasia.org/indonesia/CEDAW_text_bahasa, terakhir diakses pada tanggal 25 April 2012 Pukul 17.00.

Gita Putri Damayana, 5 Juli 2005, "*Pengaturan Kewarganegaraan Tidak Boleh Diskriminatif*", <http://parlemen.net/site/ldetails.php?guid=30cf893d468440aa95ba2064c8f8ac1a&docid=paket>, terakhir diakses pada tanggal 30 April 2012 Pukul 13.00.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "*Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI Terhadap Usulan Inisiatif Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan*", <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=e10582e5c4571acd0577316b576da87a&docid=risalah>, diunduh pada tanggal 30 April 2012 Pukul 16.00.

Aliansi Pelangi Antar Bangsa, "*Komparasi Hukum atau Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia dan Negara-Negara Lain (disusun untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan Badan Legislasi DPR-RI)*", <http://www.parlemen.net/privdocs/0d8d58f4a2c1da32b1bb8ad166cef7d0.pdf>, diunduh pada tanggal 3 Mei 2012 Pukul 17.

Suara Karya Online, 24 Mei 2007, "*UU Kewarganegaraan, Karya Fundamental DPR*", <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=173710>, terakhir diakses pada tanggal 28 Mei 2012 Pukul 10.00.

Multiple citizenship, "*Uruguay Nationality Law*", http://www.multiplecitizenship.com/wscl/ws_URUGUAY.html, terakhir diakses pada tanggal 1 Juni 2012 Pukul 10.00.

Junita Sitorus, "*Perkawinan Campuran dalam Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*", <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002->

August /000028.html, terakhir diakses pada tanggal 2 Juni 2012 Pukul 14.00.

Kompas.com, 17 Desember 2010, “*Cristian Gonzales Diyakinkan Akan Keajaiban Tuhan*”,
<http://bola.kompas.com/read/2010/12/17/16441929/Cristian.Gonzales.Diyakinkan.akan.Keajaiban.Tuhan>, terakhir diakses pada tanggal 2 Juni 2012 Pukul 10.00.

Schweizerische Eidgenossenschaft, “*Swiss Citizenship*”,
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/refs/ocea/vaus/ref_livfor/livus/swicit.html, terakhir diakses pada tanggal 22 Juni Pukul 14.00.

The Canadian Encyclopedia, “*Citizenship*”,
<http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/citizenship>, terakhir diakses pada tanggal 24 Juni 2012 Pukul 10.00.

Femina, “*Eva: Cristian Gonzales Suami Yang Lembut*”,
<http://www.femina.co.id/waktu.senggang/selebritas/eva.cristian.gonzales.suami.yang.lembut/006/002/48>, terakhir diakses pada tanggal 30 Juni 2012 Pukul 18.00.